

**PENETAPAN HARGA PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI  
BARANG RONGSOKAN DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

**ERMI WIDIA NINGSIH**

NIM 1804120912

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AJARAN 2022 M/1444 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI  
BARANG RONGSOKAN DI KOTA PALANGKA  
RAYA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS  
ISLAM

NAMA : ERMI WIDIA NINGSIH

NIM : 1804120912

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

JURUSAN : Ekonomi Islam

PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

JENJANG : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, Oktober 2022

Menyetujui

Pembimbing I,



M. Noor Sayuti, B.A., M.E  
NIP 19870403 201801 1 002


Pembimbing II,



Akhmad Jaki, M.I.Kom  
NIP 19980403 202111 2 922

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag  
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam,



Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.Esy  
NIP. 19891010 201503 2 012

## NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudari Ermi Widia Ningsih

Palangka Raya, September 2022

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**FEBI IAIN Palangka Raya**  
Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ermi Widia Ningsih

NIM : 1804120912

Judul : **PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



M. Noor Sayuti, B.A., M.E  
NIP 19870403 201801 1 002

Pembimbing II



Akhmad Jaki, M.I.Kom  
NIP 19980403 202111 2 922

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM** oleh Ermi Widia Ningsih, NIM: 1804120912 telah *dimunaqasyahkan* oleh tim *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Oktober 2022

Palangka Raya, 06 Oktober 2022

Tim Penguji

1. Fadiyah Adlina, M.Pd.I  
Ketua Sidang

(.....)

2. Dr. Syarifuddin, M.Ag.  
Penguji I

(.....)


3. M. Noor Sayuti, B.A., M.E  
Penguji II

(.....)

4. Akhmad Jaki, M.I.Kom  
Sekretaris Sidang

(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.  
NIP 19740423 200112 1 002

**PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI BARANG RONGSOKAN  
DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF  
ETIKA BISNIS ISLAM**

**ABSTRAK**

Oleh: Ermi Widia Ningsih  
NIM.1804120912

Adanya jual beli rongsokan di Kota Palangka Raya memunculkan persaingan antar pengepul, sehingga perlu adanya penetapan harga. Dalam melakukan penetapan harga harus dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan ditambah besarnya presentase laba yang diinginkan. Etika bisnis Islam perlu untuk mengatur segala tindakan atau perilaku dari yang menjalankan usaha jual beli rongsokan, terutama dalam penetapan harga agar tidak terjadi tindakan zalim. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu bagaimana penetapan harga pada jual beli rongsokan di Kota Palangka Raya dan bagaimana penetapan harga barang rongsokan di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan meliputi: 6 subjek penelitian yang terdiri dari pengepul 1 dan pengepul 2 dan informan tambahan berjumlah 9 terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, pengumpul rongsokan keliling 2, pemulung 2, serta masyarakat 4 orang. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengabsahan data berupa triangulasi metode dan sumber, serta menggunakan teknik analisis data berupa *collection, reduction, display, dan verification*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, (1) Harga terbentuk berdasarkan kesepakatan karena harga beli barang rongsokan tidak jauh berbeda satu sama lainnya, tetapi tidak ada ketentuan baku dalam penetapan standar harga rongsokan. Dalam menetapkan harga rongsokan pengepul memiliki pertimbangan dari permintaan, biaya, laba, harga pesaing, kualitas barang dan berdasarkan lokasi/tempat. (2) Adapun penetapan harga pada jual beli barang rongsokan, dalam prespektif etika bisnis Islam yaitu terjalankannya nilai keadilan dan sesuai mekanisme pasar. Dalam hal ini masih ada beberapa pengepul kurang transparan karena pengepul tidak menerapkan prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran ketika menetapkan harga.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Rongsokan

## ***PRICING ON JUNK TRADING IN PALANGKA RAYA FROM AN ISLAMIC ETHIC BUSINESS PERSPECTIVE***

### ***ABSTRACT***

***By: Ermi Widia Ningsih  
SRN: 1804120912***

*There is competition between junk collectors because that junk trading needed pricing. The Islamic ethic business needs to organize all actions or behaviour from junk trading, especially pricing, to avoid the cruel act. When pricing, it should cover all the costs plus the profit rate percentage they want. This research focuses on two problems; the first is how the pricing of junk trading in Palangka Raya, and the second is how the pricing of junk trading in Palangka Raya from Islamic ethic business.*

*This research was field research and used a descriptive qualitative approach. The data sources were six subjects consisting of junk collector 1 and junk collector 2, and additional informants were 9, which consisted of the Department of Environment, roving junk collector 2, scavengers 2, and 4 people from society. Data collection techniques were observation, interview and documentation. Data validation techniques were a source, and method triangulation and data analysis techniques were collection, reduction, display and verification.*

*When pricing the wreckage, junk collectors considered form request, cost, profit, competitor price, quality and location. The results showed that: (1) Price was formed by agreement because the price was almost the same from one junk collector to another, but there was no basic pricing agreement on the wreckage. (2) Conversely, pricing on wreckage trading from Islamic ethics is based on equality and appropriate with market mechanisms. However, some junk collectors were still not transparent because they did not implement the rightness, benefaction and honesty principles when pricing.*

***Key Words: Pricing, Trading, Islamic Ethics Business, Wreckage.***

## KATA PENGANTAR

Assalamua'aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Taala*, atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Penetapan Harga Pada Jual Beli Barang Rongsokan di Kota Palangka Raya Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ”** dengan lancar. Shalawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Khatmun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *ila yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva S.E.I., M.E.I. selaku ketua jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
4. Ibu Jelita M.Si selaku ketua program studi Ekonomi Islam selama peneliti menjalani perkuliahan.

5. Bapak Rahmad Kurniawan S.E.Sy., M.E. selaku Dosen Penasehat Akademi Penelitian selama perkuliahan.
6. Bapak M. Noor Sayuti, B.A., M.E selaku dosen pembimbing I dan bapak Akhmad Jaki, M.I.Kom selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
8. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu selaku orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan peneliti dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa FEBI tahun angkatan 2018 khususnya kelas E, kumannya kuman dan boboy yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, Oktober 2022

Peneliti

**Ermi Widia Ningsih**  
**NIM.1804120912**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PENETAPAN HARGA PADA JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan



**ERMI WIDIA NINGSIH**  
NIM. 1804120912

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.”

(Qs. An-Nisa Ayat 29)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ŝā'</i>	Ŝ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Źal</i>	Ź	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	S .	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	T .	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	..... , .....	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعاقدین	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

**C. *Tā'* marbūtah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمةالله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاةالفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

**D. Vokal Pendek**

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

—	Kasrah	Ditulis	I
— َ —	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta ,menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

نوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teoritis .....	18
1. Kerangka Teoritik .....	18
a. Teori Penetapan Harga dalam Islam.....	18
b. Teori Etika Bisnis Islam .....	31
2. Kerangka Konseptual .....	43
a. Jual Beli .....	43
b. Barang Rongsokan.....	48

C. Kerangka Berpikir.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	51
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	52
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Pengabsahan Data .....	56
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Sistematika Penulisan.....	60
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
B. Penyajian Data .....	68
C. Analisis Data.....	107
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	17
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Permintaan.....	25
Gambar 2.2 Kurva Penawaran .....	25



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir .....	50
Bagan 4.1 Pola Distribusi Rongsokan.....	114



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli. Melalui jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Contohnya seperti jual beli barang rongsokan yang banyak diminati masyarakat Kota Palangka Raya.<sup>1</sup>

Jual beli berasal dari kata *al-bay'u* yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan harta. Adapun secara istilah, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu bertukarnya kepemilikan (*taqabbudh*) yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar, baik yang dilakukan dengan cara verbal atau ucapan maupun perbuatan.<sup>2</sup> Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong di antara sesama manusia dan sebagai sarana bagi manusia untuk mencari rezeki yang halal dari Allah SWT.<sup>3</sup>

Dengan demikian, untuk mengatur dan mengetahui baik buruknya

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 2.

<sup>2</sup><https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam/>, Diakses tanggal 5 April 2021, pukul 13.48 WIB.

<sup>3</sup>Sayyid Sabik, *Fiqh Sunah 12*, Bandung: Penerbit Al-Ma'arif, 1995, h. 48.

tindakan dalam jual beli pada suatu usaha atau bisnis sangat diperlukan etika bisnis agar terciptanya maslahat untuk semua orang dan tidak merugikan salah satu pihak. Etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, bisnis yang dijalankan umat muslim harusnya mengedepankan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam sendiri dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku umat Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.<sup>5</sup> Etika bisnis Islam bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan.

Salah satu bagian yang tidak terlepas dalam suatu bisnis atau usaha adalah harga dan penetapan harga, hal itu untuk mengetahui keuntungan dan

---

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Etika\\_bisnis](https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_bisnis), Diakses tanggal 17 September 2021, pukul 20.39 WIB.

<sup>5</sup>Erly Juliyani, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol VII, No.1, Tahun 2016, h. 63.

kerugian yang kemungkinan terjadi. Harga dapat diartikan sebagai, sebuah nilai tukar yang setara dengan uang maupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Harga yang ditetapkan harus dapat menutupi semua biaya produksi ditambah besarnya presentase laba yang diinginkan.<sup>6</sup> Dalam sebuah kegiatan bisnis atau jual beli tentu akan berkaitan dengan harga, baik harga jual yang ditentukan oleh penjual maupun harga beli. Harga sangat penting dalam kegiatan bisnis agar terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen. Setiap bisnis akan melakukan berbagai macam strategi agar dapat menetapkan harga yang terbaik untuk mencapai keuntungan yang maksimal.<sup>7</sup>

Maka dari itu penetapan harga sangat penting untuk bisnis barang rongsokan ini karena menjadi sebuah acuan bisnis untuk mencapai target yang diinginkan. Penetapan harga dalam prespektif ekonomi Islam adalah suatu komoditas berupa barang atau jasa yang diperjual belikan tidak boleh mendzalimi siapapun baik itu pemilik atau pemberi pelayanan jasa dan juga tidak memberatkan pembeli atau pengguna jasa. Penetapan harga ini disebut dengan *tas'ir*. Menurut Sayyid Sabiq, penetapan harga dalam Islam sangat penting dan merupakan aspek penentu kegiatan ekonomi dalam suatu tatanan masyarakat Islam.<sup>8</sup>

Memperkuat pendapat sebelumnya, Abu Yusuf menyatakan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh *supply* (penawaran) semata, tetapi juga

---

<sup>6</sup>Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Guepedia, 2018, h. 39.

<sup>7</sup>Thomas W. Zimmerer, dkk, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Pearson Education, 2008, h. 78.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan dari buku aslinya berjudul “Fihus Sunnah” Penerjemah Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 81.

ditentukan oleh *demand* (permintaan). Hasil pemikiran yang dilahirkan dalam Kitab *al-Kharaj* ini merupakan hasil observasinya dari fenomena yang ada di lapangan pada masanya. Abu Yusuf menggunakan variabel-variabel tertentu yang juga memengaruhi terbentuknya harga, misalnya jumlah uang beredar, penimbunan barang, dan lain sebagainya. Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah.<sup>9</sup> Sedangkan Ibnu Taimiyah menyajikan konsep harga setara (*tsaman mitsl*) yang diartikan sebagai harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar dalam struktur pasar yang kompetitif tanpa paksaan, penipuan, perilaku monopoli, penimbunan dan praktik korupsi lainnya, dengan harga yang memuaskan diterima kedua belah pihak yang bertransaksi. Ibnu taimiyah juga menentang diskriminasi harga untuk pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia berkata “seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasa, harga tidak umum di masyarakat tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*) atau mendekatinya”.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penetapan harga barang rongsokan merupakan upaya untuk menetapkan harga jual dan beli yang dilakukan oleh para pengepul barang rongsokan yang ada di Palangka Raya untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari usaha rongsokan ini. Penetapan harga dilakukan dengan

---

<sup>9</sup> Qadhi Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1989, h. 48.

<sup>10</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 149.

memperhatikan beberapa hal yaitu seperti harga dari pusat, modal yang dikeluarkan, keadaan alam seperti musim hujan yang kemungkinan akan menyebabkan banjir sehingga wilayah tersebut susah dijangkau oleh para pengumpul rongsokan keliling dan faktor berikutnya yaitu terkendala transportasi pengangkutan. Harga dapat berubah dengan cepat pada saat yang sama antara penetapan harga dengan persaingan harga yang begitu ketat. Maka dari itu dalam menetapkan harga para pengepul perlu memperhatikan etika bisnis Islam agar dapat tercipta kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak menzholimi siapapun.

Menurut data statistik dari Sistem Informasi Pengolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengelolaan sampah tahun 2020 di Kota Palangka Raya timbulan sampahnya mencapai 52.570,77 ton pertahun dan pengurangan sampah mencapai 9.876,75 ton pertahun sedangkan untuk penanganan sampah 38.635,25 jadi sisa sampah yang tak terkelola ada 4.058,77 ton sampah pertahun. Maka di sinilah peran agen, pengepul, pemulung dan pengumpul rongsokan keliling menggunakan gerobak memiliki andil besar untuk mengurangi sampah yang tidak mampu dikelola dengan memilah dan memilih barang rongsokan yang kemudian akan diperjual belikan sehingga rongsokan tersebut memiliki nilai ekonomis.<sup>11</sup>

Kota Palangka Raya sendiri merupakan salah satu kota yang memiliki pengepul rongsokan yang cukup banyak, seperti yang tersebar di beberapa tempat yaitu; pengepul rongsokan di Jalan Lintas Lingkar Luar atau Pal 10,

---

<sup>11</sup><https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>, Diakses tanggal 17 Oktober 2021, pukul 21:40 WIB

pengepul Jalan Merdeka, pengepul Jalan Tjilik Riwut Km 14, pengepul Jalan Hiu Putih, pengepul Jalan Yos Sudarso VI dan pengepul rongsokan Jalan Jalak V. Agen dan pengepul tersebut menjadi pembeli barang bekas baik dari pengumpul rongsokan yang berkeliling menggunakan gerobak ataupun dari pemulung langsung. Bisnis rongsokan sendiri banyak diminati oleh masyarakat Palangka Raya ataupun pendatang contohnya seperti Bapak Wiji pendatang dari Pulau Jawa. Beliau datang ke Palangka Raya untuk memulai usaha rongsokan karena usaha ini sangat menguntungkan dan juga saingannya belum terlalu banyak, berbeda dengan di Pulau Jawa sudah banyak saingan sehingga susah untuk mendapatkan barang rongsokan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, agen dan pengepul barang rongsokan dalam menetapkan harga ada yang menetapkan harga rendah dan tinggi hal itu disebabkan oleh beberapa alasan. Contohnya dalam menetapkan harga beli plastik ada yang membeli dengan harga Rp1.200 (pengepul Jalan Hiu Putih), Rp2.000 (pengepul rongsokan Jalan Jalak V), Rp2.000 (pengepul rongsokan Jalan Mahir Mahar/ Pal 10) dan ada juga yang membeli dengan harga Rp2.500 (pengepul Jalan Merdeka). Penetapan harga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu patokan harga dari pabrik Jawa, ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, menutupi biaya modal yang telah dikeluarkan, menarik minat penjual, impor barang bekas/ rongsokan dari luar negeri, kondisi alam, ketersediaan barang, kualitas barang, jenis barang, tempat atau lokasi dan terbentuk karena

---

<sup>12</sup>Observasi Pengepul di Palangka Raya, 14 September 2021.

panjangnya rantai distribusi yang ada pada usaha rongsokan ini.<sup>13</sup>

Idealnya dalam penetapan harga biasanya berdasarkan urf yang berlaku di masyarakat, harga dalam jual beli ditentukan oleh penjual sebaliknya pada praktik jual beli barang rongsokan ini yang menetapkan harga adalah pembeli yaitu pengepul rongsokan. Serta dalam praktik jual beli rongsokan ini pengepul tidak memberitahu harga beli rongsokan yang berlaku di pasaran kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri menganggap bahwa barang rongsokan adalah barang yang tidak berharga maka mereka menjualnya dengan sukarela. Padahal seharusnya pengepul perlu adanya transparansi mengenai harga beli yang mereka tetapkan sebenarnya sehingga dalam transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Selain itu biasanya dalam jual beli barang yang dijual adalah barang yang masih memiliki nilai guna, tetapi dalam jual beli rongsokan ini barang yang diperjual belikan adalah barang yang tidak memiliki nilai guna sehingga perlu proses daur ulang untuk mengubahnya menjadi bentuk barang lain seperti kaos jersey, sepatu, tas belanja, karpet, koper, toples, baskom, dan masih banyak lagi lainnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penetapan harga pada barang rongsokan di Kota Palangka Raya dan juga untuk melihat pebisnis barang rongsokan ketika menetapkan harga sudah sesuai atau belum dengan etika bisnis Islam. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian “Penetapan Harga pada Jual Beli Barang Rongsokan di Kota Palangka Raya

---

<sup>13</sup>Observasi Pengepul di Palangka Raya, 14 September 2021.

dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka dapat dirumuskan pembatasan masalah berfokus pada Kecamatan Jekan Raya, karena jumlah populasi penduduknya lebih padat sehingga persebaran sampahnya lebih banyak selain itu pengepul barang rongsokan banyak terpusat di Kecamatan Jekan Raya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana penetapan harga barang rongsokan di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya.

2. Mengetahui penetapan harga barang rongsokan di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penetapan harga rongsokan dalam prespektif etika bisnis Islam bagi peneliti dan mahasiswa(i) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terkhusus program studi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, masyarakat dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
  - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi program strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
  - b. Bagi pengepul rongsokan sebagai pertimbangan dalam menetapkan harga harus memperhatikan etika bisnis Islam.
  - c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu ini, peneliti dapat mengetahui apakah ada penelitian yang serupa dengan masalah yang diteliti atau belum, dengan melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian yang diteliti. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian, yaitu:

Pertama, penelitian Salehatul Khariyah tahun 2017 skripsi dengan judul “Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya)”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu untuk mengetahui penetapan harga yang dilakukan pedagang buah di Kelurahan Kalamangan. Penelitian yang dilakukan Salehatul Khariyah adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan bahwa; mayoritas para pedagang buah tradisional di Kelurahan Kalamangan dalam menetapkan harga tidak pernah ada kesepakatan untuk menetapkan harga buah yang dijual, akan tetapi kisaran harga tidak jauh berbeda dengan pedagang lainnya. Hasil yang kedua yaitu latar belakang para pedagang buah tradisional dalam menetapkan harga jual buah adalah melihat

dari beberapa faktor yaitu; modal, kualitas buah, dan harga pesaing. Namun tidak jarang ada beberapa pedagang buah yang menetapkan harga buah melihat dari penampilan dan kendaraan yang dipakai konsumennya. Penetapan harga berdasarkan klasifikasi konsumen menurut etika bisnis Islam seharusnya dihindari karena tidak layak apabila membeda-bedakannya.<sup>14</sup>

Keterkaitan penelitian yang dilakukan Salehatul Khariyah dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai penetapan harga pada sebuah objek dan etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada subjek yang diteliti. Pada penelitian ini subjeknya para pedagang buah di Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebagau, Sedangkan subjek yang diteliti peneliti yaitu agen pengepul barang rongsokan.

Kedua, penelitian Elvan Firmansyah tahun 2018 skripsi dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana mekanisme penetapan harga di rumah makan rama tawes Kota Metro ditinjau dari etika bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan studi lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan bahwa; mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Tawes sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena menerapkan aksioma dasar etika bisnis Islam seperti persatuan (tauhid),

---

<sup>14</sup>Salehatul Khariyah, “*Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)*”, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, t.d.

keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas dan *ihsan*. Meskipun terdapat ketidaksamaan porsi makanan yang diambil konsumen namun harga yang harus dibayar tetaplah sama, konsumen tidak ada yang merasa dirugikan karena makanan yang diambilnya sudah sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya dan pemilik rumah makan juga tidak merasa dirugikan karena tidak semua konsumen mengambil makanan dengan porsi banyak. Sehingga antara pemilik rumah makan dan konsumen tidak ada yang merasa dirugikan atas mekanisme penetapan harga yang ditetapkan.<sup>15</sup>

Keterkaitan penelitian yang dilakukan Elvan Firmansyah dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai penetapan harga serta membahas mengenai etika bisnis Islam dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada subjek yang diteliti. Pada penelitian ini subjeknya konsumen/pembeli rumah makan rama, karyawan rumah makan rama dan pemilik rumah makan rama tawes Kota Metro, sedangkan subjek yang diteliti peneliti yaitu agen dan pengepul barang rongsokan.

Ketiga, penelitian Enok Komalasari tahun 2018 skripsi dengan judul “Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang)”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang pertama yaitu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya jual beli barang rongsokan serta praktik jual beli barang rongsokan

---

<sup>15</sup>Elvan Firmansyah, *Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi, Lampung: IAIN Metro, 2018, t.d.

di Desa Pangkalan dan rumusan masalah yang kedua bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang rongsokan di Desa Pangkalan. Penelitian yang dilakukan Enok Komalasari adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan studi lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan bahwa; faktor yang mempengaruhi jual beli barang rongsokan adalah adanya pengaruh subjek dan objek dalam bertransaksi seperti semua jenis serta bentuk transaksi dalam muamalah. Dalam hal ini dapat diketahui subjeknya yakni jual beli barang rongsokan itu sendiri, dalam praktik jual beli barang rongsokan yang telah ditentukan oleh pengepul, lalu pengepul mendatangi dan mendapatkan upah dari pihak agen jual beli rongsokan. Hasil analisis kedua yaitu pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang rongsokan diperbolehkan karena masih terdapat manfaatnya setelah didaur ulang maka terpenuhinya syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Namun dalam hal ini pembeli atau pengepul barang rongsokan mengira-ngira berat timbangan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.<sup>16</sup>

Keterkaitan penelitian yang dilakukan Enok Komalasari dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai jual beli barang rongsokan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu

---

<sup>16</sup>Enok Komalasari, *Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kecamatan Soban, Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, t.d.

prespektif hukum Islam dalam jual beli rongsokan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada penetapan harga pada jual beli barang rongsokan dalam prespektif etika bisnis Islam.

Keempat, penelitian Maulina Rosida tahun 2019 skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan Di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana praktek jual beli barang rongsokan secara borongan dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang rongsokan di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Maulina Rosida adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan bahwa; jual beli barang rongsokan dengan system borongan telah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum ekonomi syariah, serta akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli merupakan akad yang sah menurut syara’ meski dijual dengan secara borongan.<sup>17</sup>

Keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh Maulina Rosida, dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas mengenai jual beli barang

---

<sup>17</sup>Maulina Rosida, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan Di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi, Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2019, t.d.

rongsokan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis kepada penetapan harganya jual beli rongsokan dalam perspektif etika bisnis Islam.

Kelima, Penelitian Desita Inara tahun 2020 skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD Ikhtiar Geneng Temanggung)”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana jual beli rongsokan di UD Ikhtiar Geneng Kabupaten Temanggung, bagaimana praktik jual beli rongsokan dalam prespektif hukum Islam dan bagaimana jual beli rongsokan dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Desita Inara adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis yang didapat dari penelitian ini yaitu praktik jual beli yang dilakukan oleh UD Ikhtiar sesuai dengan hukum Islam, rukun dan syarat dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi. Dalam praktik jual beli rongsokan UD Ikhtiar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha sudah terdapat dalam undang-undang

perlindungan konsumen dan sudah dapat terwujud dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh UD Ikhtiar di Geneng Temanggung.<sup>18</sup>

Keterkaitan penelitian yang dilakukan Desita Inara dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai jual beli barang rongsokan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu praktik jual beli rongsokan dalam prespektif hukum Islam dan undang-undang konsumen sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada penetapan harga jual beli barang rongsokan dalam prespektif etika bisnis Islam. Perbedaan lainnya terletak pada tempat yang diteliti, penelitian ini subjek yang diteliti yaitu UD Ikhtiar Geneng Temanggung sedangkan tempat penelitian yang dilakukan penelitian yaitu pada pengepul barang rongsokan yang ada di Kota Palangka Raya.

---

<sup>18</sup>Desita Inara, *Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD.Ikhtiar Geneng Temanggung)*, Skripsi, Salatiga (Jawa Tengah): Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020, t.d.

**Tabel 2.1**  
**Indikator persamaan dan perbedaan penelitian**

No.	Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Salehatul Khariyah (2017) dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, pernah melakukan penelitian dengan judul <i>“Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya)”</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji mengenai penetapan harga pada sebuah objek dan membahas etika bisnis Islam.</li> <li>2. Metode yang digunakan kualitatif.</li> </ol>	Pada penelitian yang dilakukan Salehatul Khariyah subjeknya para pedagang buah di Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau, Sedangkan subjek yang diteliti penulis yaitu agen/pengepul barang rongsokan di Kota Palangka Raya.
2.	Skripsi Elvan Firmansyah tahun (2018) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, pernah melakukan penelitian dengan judul <i>“Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji mengenai penetapan harga pada sebuah objek dan membahas etika bisnis Islam.</li> <li>2. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (<i>field research</i>).</li> </ol>	Subjeknya konsumen/pembeli, karyawan dan pemilik rumah makan rama tawes Kota Metro Lampung.
3.	Skripsi Enok Komalasari tahun (2018) dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pernah melakukan penelitian dengan judul <i>“Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang)”</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji tentang jual beli barang rongsokan.</li> <li>2. Metode yang digunakan kualitatif.</li> </ol>	Objek yang diteliti yaitu prespektif hukum Islam dalam jual beli rongsokan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada etika bisnis Islam penetapan harga pada jual beli barang rongsokan.

4.	Skripsi Maulina Rosida tahun (2019) dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, pernah melakukan penelitian dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur</i> ”.	1. Mengkaji tentang Jual beli Rongsokan. 2. Metode yang digunakan kualitatif.	Mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi syariah
5.	Skripsi Desita Inara tahun (2020) dari Fakultas Syariah IAIN Negeri Salatiga, dengan judul “ <i>Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD Ikhtiar Geneng Temanggung)</i> ”.	1. Mengkaji tentang jual beli barang rongsokan. 2. Metode yang digunakan yaitu kualitatif.	Mengkaji tentang praktik jual beli rongsokan dalam prespektif hukum Islam dan undang-undang konsumen. Dan subjek yang diteliti yaitu UD Ikhtiar Geneng Temanggung.

Sumber: Dibuat oleh Peneliti

## B. Kajian Teoritis

### 1. Kerangka Teoritik

#### a. Teori Penetapan Harga dalam Islam

##### 1) Pengertian Harga

Harga memiliki definisi sebagai nilai tukar dari suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa diartikan kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.

Semakin tinggi nilai barang atau jasa tertentu yang dirasakan oleh seseorang, maka nilai tukarnya akan semakin tinggi.<sup>19</sup>

Harga menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas jual beli atau bisnis, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila barang dijual terlalu murah maka keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh, atau bahkan dapat menyebabkan kerugian jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak mempertimbangkan dengan matang.<sup>20</sup>

Harga juga dapat diartikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidak dinisbahkan kepada barang yang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi umum harga terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Peningkatan permintaan terhadap suatu barang cenderung akan mengakibatkan harga naik dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang yang lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidak seimbangan antara permintaan dan

---

<sup>19</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 154.

<sup>20</sup>Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990, h. 17.

penawaran. Ketidak sesuaian itu terjadi karena adanya persaingan tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjualan dibatasi atau terjadinya perbedaan hasil produksi dengan banyaknya permintaan di pasar.<sup>21</sup> Pengertian harga menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a) Ridwan Iskandar Sudaya berpendapat bahwa harga adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain.
- b) Murti dan John berpendapat harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah *marketing mix* menunjukkan biayanya.<sup>22</sup>
- c) Menurut Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa harga adalah jumlah atau nominal yang ditagihkan untuk barang atau jasa, yang diberikan konsumen agar dapat mendapatkan keuntungan dari memiliki dan menggunakan dari barang atau jasa tersebut.
- d) Menurut Andi berpendapat bahwa harga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi pilihan seorang pembeli, harga cukup berperan dalam menentukan pembelian konsumen, untuk itu sebelum menetapkan suatu harga, sebaiknya

---

<sup>21</sup>Rozalinda, *Peranan Pokok*, h.154.

<sup>22</sup>Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Dilengkapi dasar-dasar Ekonomi Islam), Bandung: Pustaka Setia, 2014, h. 62.

perusahaan melihat beberapa referensi harga suatu produk yang dinilai cukup tinggi dalam penjualan.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup>Putri Fajar Lestari, “*Analisis Pengaruh Harga, Promosi dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada Jasa Transportasi Gojek Online di Yogyakarta*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2019, h. 10, t.d.

## 2) Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika perusahaan memperkenalkan produk lamanya ke saluran distribusi baru atau daerah geografis baru dan ketika ia melakukan tender memasuki suatu tawaran kontrak kerja yang baru.<sup>24</sup>

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu harga yaitu sebagai berikut:

### a) Penetapan harga berbasis permintaan

Penetapan harga ini lebih menekankan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan dari pada faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya yaitu kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar.

---

<sup>24</sup>Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h.171.

b) Penetapan harga berbasis biaya

Faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhad* dan laba.

c) Penetapan harga berbasis laba

Faktor ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

d) Penetapan harga berbasis persaingan bisnis

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan yaitu apa yang dilakukan para pebisnis lebih melihat pada harga pesaing.<sup>25</sup>

e) Penetapan harga berbasis kualitas

Faktor ini mempertimbangkan dari kualitas barang atau produk yang dijualbelikan karena kualitas sebuah barang atau produk dalam memengaruhi fungsinya. Dengan demikian kualitas produk adalah suatu usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, di mana suatu produk tersebut

---

<sup>25</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997, h.157.

memiliki kualitas yang sesuai standar kualitas yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

f) Penetapan harga berdasarkan lokasi/ tempat

Lokasi merupakan letak tempat usaha yang strategis sehingga dapat memaksimalkan laba. Faktor lokasi akan menentukan keputusan dalam kegiatan jual beli karena lokasi yang baik menjamin tersedianya akses dengan cepat dan jangkauan distribusi yaitu jarak yang diperlukan konsumen atau produsen untuk menjangkau wilayah tersebut.<sup>27</sup>

### 3) Penetapan Harga dalam Islam

Harga dapat diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa dengan pelayanannya. Harga merupakan salah satu faktor dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, serta selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi

---

<sup>26</sup>Ruth Suharyati, dkk, *Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen pada PT.Nyonya Meneer Semarang (Studi Kasus pada Konsumen Jamu Habis Bersalin)*, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 2, Nomor. 4, September 2013, h. 5.

<sup>27</sup>Kadek Ria Mariska Antari, dkk, *Pengaruh Lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja pada mini market sastra mas tabanan*, Jurnal Jurusan Pendidikan, Vol. 2, Nomor. 1, Februari 2014, h. 7.

mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar adalah harga yang adil.<sup>28</sup>

Berikut teori penetapan harga menurut tokoh Islam:

**a) Penetapan Harga Menurut Al-Ghazali**

Menurut Al-Ghazali harga yang berlaku seperti ditentukan oleh praktik-praktik pasar, konsep ini dikenal sebagai *At-Tsaman al-adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghazali telah menjelaskan secara rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami" secara rinci ia menjelaskan bagaimana perkembangannya pasar. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan.<sup>29</sup>

Al-Ghazali juga menjelaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminology modern. Untuk kurva penawaran “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan sebagai “jika petani tidak mendapatkan


---

<sup>28</sup>Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, h. 107.

<sup>29</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 290.


pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”. Sedangkan untuk kurva permintaan “turun dari kiri atas ke kanan bawah” dinyatakan sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.<sup>30</sup>

Gambar 2.1 Kurva Penawaran



Sumber: Ain Rahmi, *Mekanisme Pasar dalam Islam*, 2015.

Gambar 2.2 Kurva Permintaan



Sumber: Ain Rahmi, *Mekanisme Pasar dalam Islam*, 2015.

<sup>30</sup>Ain Rahmi, “Mekanisme Pasar dalam Islam”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, 2015, h. 177.

## b) Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah harga adalah '*Twad al-Misl* (kompensasi yang setara) dan *saman al-misl* (harga yang setara). *Saman al-misl* adalah konsep di mana harga yang ditetapkan harus didasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh keuntungan yang tinggi, tetapi juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. *Saman al-misl* adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang didapatkan tidak berlebihan.

Dalam *Al-Hisbah*, dijelaskan bahwa *equivalen price* sesuai dengan keinginan atau lebih tepatnya harga ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, kompetitif dan tidak terdistorsi oleh penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun maka harga akan naik. Begitu sebaliknya kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin tindakan yang tidak adil.<sup>31</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, jika pedagang menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena terpengaruh dari kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah permintaan. Dalam hal

---

<sup>31</sup>A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997, h. 12.

seperti ini, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*), karena bisa merugikan salah satu pihak. Secara umum, harga yang adil dapat diartikan sebagai harga yang tidak menimbulkan penindasan atau kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sama dengan harga yang dibayarkan.<sup>32</sup>

**c) Penetapan Harga Menurut Abu Yusuf**

Menurut Abu Yusuf pada saat barang yang tersedia sedikit, harga barang akan menjadi mahal dan sebaliknya, jika barang yang tersedia banyak harga barang tersebut akan menjadi turun atau murah. Abu Yusuf mengatakan, sedikitnya persediaan tidak membuat harga barang tersebut menjadi naik atau mahal. Sebaliknya pada saat persediaan barang melimpah, harga barang belum tentu akan menjadi murah. Hal ini dikarenakan harga tidak bergantung pada permintaan tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh sebab itu, peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan

---

<sup>32</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet.Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 332.

peningkatan-penurunan permintaan ataupun penurunan-peningkatan dalam produksi.<sup>33</sup>

Abu Yusuf juga berpendapat bahwa setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli. Semakin meningkat kebutuhan orang terhadap barang tersebut semakin besar pula dosa orang yang memonopolinya, terutama adalah bahan makanan dan bahan pokok yang mendesak. Abu Yusuf sangat menentang penguasa yang menetapkan harga. Hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah.<sup>34</sup>

#### **d) Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun**

Teori penetapan harga menurut Ibnu Khaldun yaitu membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak atau disebut sebagai kota besar, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas

---

<sup>33</sup>Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, h. 272.

<sup>34</sup>Moh. Agus Sifa, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)*, *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2, No.1, Juni 2020, h. 44.

pengadaan. Hal tersebut mengakibatkan penawaran meningkat sehingga membuat harga turun.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.<sup>36</sup>

Dalam stabilisasi harga pasar, konsumen sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini sangat mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri.<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan mengenai penetapan harga di atas bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang murni berlaku di pasar tanpa adanya campur

---

<sup>35</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 92.

<sup>36</sup>Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 223.

<sup>37</sup>M Ikhsan, *Konsep Harga Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Rakyat Telang Banjar Kota Jambi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, h. 19.

tangan dari pihak manapun. Sedangkan untuk hukum asal harta yaitu tidak ada penetapan harga (*al tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi berpendapat boleh menetapkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme untuk menentukan harga dalam Islam harus sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dalam menetapkan harga dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Bandung, 2019.

- 2) Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- 3) Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- 4) Keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Tujuan penetapan harga, intervensi.<sup>39</sup>

## **b. Teori Etika Bisnis Islam**

### **1) Pengertian Etika**

Kata etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno “*ethos*” yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang baik buruknya perilaku dan tentang

---

<sup>39</sup>Supriadi Muslimin, dkk, *Konsep Penetapan*, h. 10.

kewajiban moral. Etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan meneliti tentang tingkah laku manusia. Etika dapat diartikan sebagai perbuatan dan perkataan yang dilakukan secara sadar yang merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku sangat berpengaruh dalam kegiatan berinteraksi dengan orang lain, terutama jika memiliki budaya yang berbeda. Dalam bisnis dapat dicontohkan dengan seorang karyawan masuk dalam ruangan rapat tanpa mengetuk pintu atau mengucapkan salam kemudian langsung masuk dan memotong pembicaraan yang sedang berlangsung maka hal tersebut merupakan tindakan yang kurang sopan.<sup>40</sup>

Menurut kamus arti etika memiliki beragam makna, salah satunya yaitu adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus, etika adalah suatu kajian moralitas, walaupun etika berkaitan dengan moralitas tetapi tidak sama persis. Etika adalah penelaahan, baik aktivitas penelaahan ataupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar atau salah, baik buruk, dan tanggung jawab.<sup>41</sup> Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang

---

<sup>40</sup>Anseline Endan Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, h. 11.

<sup>41</sup>Nana Rusdiana, *Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016, h. 12.

membedakan baik buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu.<sup>42</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika adalah sebuah kebiasaan, tingkah laku, pola hidup, yang dianut masyarakat setempat. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan memberi batasan mana yang benar dengan mana yang salah.

## 2) Pengertian Bisnis

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris *business*. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas dari pelbagai instansi yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang untuk berkembang menjadi suatu bisnis yang besar serta sebagai usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup pembisnis dan lain sebagainya. Bisnis secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, hak, urusan, usaha komersil dalam dunia perdagangan atau bidang usaha.<sup>43</sup> Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk

---

<sup>42</sup>Raffik Issa Bekun, *Islamic Business Ethics (Herndon: The International Institute Of Islamic Thought, 1981) Terjemahan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 7.

<sup>43</sup>M. Manulang, *Pengantar Bisnis*, Jakarta Barat: Permata Puri Media, 2013, h. 2.

menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan bisnis yang paling penting adalah keuntungan atau profit, maka oleh sebab itu profit banyak digunakan sebagai alasan utama dalam memulai bisnis.

Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, profit atau keuntungan memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis. Seseorang yang melakukan suatu bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan jika ia mengambil risiko, dengan memasuki suatu pasar baru dan siap menghadapi persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. Organisasi bisnis yang mengevaluasi kebutuhan dan permintaan konsumen, kemudian bergerak secara efektif masuk ke dalam suatu pasar, dapat menghasilkan keuntungan yang substansial. Adapun kegagalan bisnis, sebagian besar adalah karena kesalahan atau kekurangan manajemen atas manusia, teknologi, bahan baku, dan modal.<sup>44</sup> Berikut beberapa pengertian bisnis menurut para ahli ekonomi:

---

<sup>44</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 3-4.

- a) Skinner berpendapat bisnis adalah pertukaran barang atau jasa yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.
- b) Griffin dan Ebert berpendapat bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba.
- c) Prof. Owen berpendapat bahwa bisnis dapat diartikan sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberikan harga pada setiap jasanya.
- d) Steinfeld berpendapat bisnis yaitu seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan konsumen.
- e) Merriam Webster berpendapat bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang; kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan; Jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah toko, perusahaan, pabrik dan lain lain.<sup>45</sup>

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu, pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang memilih

---

<sup>45</sup>Novi Fuji Astuti, *Pengertian bisnis menurut para ahli, dari tujuan hingga jenisnya*, diakses dari website: <https://m.merdeka.com/jabar/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-dari-tujuan-hingga-jenisnya-klm.html?page=all>, Diakses tanggal 5 Oktober 2021, pukul 18.31 WIB.

petunjuk dari Allah SWT, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab-Nya, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun makna kata *tijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia. Bisnis dalam Islam harus dijalankan sesuai syariat Islam, dalam berbisnis seharusnya tidak hanya memiliki tujuan mencari keuntungan tetapi juga memikirkan kemaslahatan bersama serta tidak lupa sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.<sup>46</sup>

### 3) **Etika Bisnis Islam**

Etika Bisnis Islam adalah aturan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh setiap manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.<sup>47</sup> Pada etika bisnis dalam Islam tujuan dari bisnis itu sendiri tidak hanya untuk sekadar mencari keuntungan duniawi, tetapi juga untuk keuntungan ukhrawi. Pebisnis yang hanya mendapatkan keuntungan duniawi sesungguhnya rugi karena dia telah bersusah payah tetapi semua yang diperoleh hanya dapat dinikmati di dunia saja. Seorang pebisnis muslim harusnya

---

<sup>46</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis*, h. 9.

<sup>47</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Dari Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus Imprint, 2012,h. 30.

mampu menyeimbangkan keuntungan duniawi dan keuntungan di akhirat kelak sebagai bekal menuju kehidupan yang abadi.

Apabila seseorang taat pada etika, maka berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya, terutama dalam aktivitas bisnisnya. Jika seorang pebisnis yang peduli pada etika maka dapat dipastikan pasti ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu mementingkan kebaikan bersama dan hal positif lainnya. Menurut Yusuf Qardawi, antara ekonomi (bisnis) dan akhlak/etika tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak/etika, antara politik dan akhlak/etika, dan antara perang dan akhlak/etika.<sup>48</sup> Segala tindakan tanpa diiringi etika akan menimbulkan kerusakan. Bisa dibayangkan jika setiap orang berlaku sesuai kehendak dan kepentingannya tanpa memikirkan yang lain dan tanpa adanya aturan, maka akan banyak orang lemah tertindas. Lebih dari itu, akan terjadi kekacauan dalam tatanan kemasyarakatan, timbulnya persaingan tidak sehat, dan kriminalitas akan menjadi jalan pintas sebagai perwujudan atas kekecewaan serta keputusan.

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi di tengah manusia mencari rezeki dan penghidupan. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim

---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 29.

al-Harbi dalam Gharib al-Hadis dan hadis Nur'aim bin 'Abdirrahman bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah berdagang”.<sup>49</sup>

Tetapi Kunci etis dan moral bisnis terletak pada pelakunya yaitu si penjual, oleh sebab itu misi utama diutusnya Rasulullah SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Maka dari itu pedagang/pengusaha muslim harus memegang teguh etika dan moral Islam dalam berbisnis yang mencakup akhlak yang mulia.

#### **4) Ketentuan Umum Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam memiliki lima prinsip dasar untuk dijadikan pedoman yaitu; kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*). Berikut penjelasan dari lima prinsip dasar dalam etika bisnis Islam:

##### **a) Kesatuan (Tauhid/ *unity*)**

Konsep tauhid dalam Islam adalah hubungan antara Sang Pencipta dengan makhluknya (dimensi vertikal). Konsep demikian berarti Allah SWT sebagai Tuhan yang maha kuasa menetapkan batas-batas tertentu dalam

---

<sup>49</sup><https://sumbarprov.go.id/home/news/13014-benarkah-pintu-rezeki-hanya-10#:~:text=%E2%80%9CHendaklah%20kalian%20berdagang%20karena%20berdagang,sembilan%20dari%20sepuluh%20pintu%20rezeki.>, Diakses tanggal 11 januari 2022, pukul 19.48 WIB.

perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberi manfaat pada individu tanpa merugikan atau menzalimi hak-hak orang lain.<sup>50</sup> Maka dapat dipahami bahwa setiap aktivitas manusia baik dalam ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan sang pencipta melalui aturan-aturan yang ditetapkanNya.

b) Keseimbangan (*Equilibrium/ adil*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Celaka besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bagi bisnis itu, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Allah telah memerintahkan kaum muslim dalam Al-Qur'an agar menimbang dan mengukur dengan cara yang benar, serta jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Faisal Badroen dan M. Arief Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 89.

<sup>51</sup>Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif->

Dalam Surah Al-Isra' ayat 35, Allah berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Dan Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>52</sup>

Dalam dunia bisnis hendaknya sebagai pebisnis kita mampu berlaku adil, tak terkecuali dengan pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>53</sup>

c) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagaian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak memunculkan kemudharatan atau

islameksp.pdf&ved=2ahUKEwiP3Pjkxcf0AhU4ILcAHR9RDGsQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw  
2aMbd6ayLw3FLkMUg4acw9, Diakses tanggal 3 Desember 2021, Pukul 14.21 WIB.

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Bandung, 2019.

<sup>53</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Bandung, 2019.

kerugian bagi orang lain. Adanya kebebasan maka mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.

d) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena harus tetap memperhatikan adanya tanggung jawab dan akuntabilitas. Allah menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan, manusia harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya.<sup>54</sup>

e) Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran (*Truth, goodness, honesty*)

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang

---

<sup>54</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004, h. 56

sulit untuk mendapatkan kejujuran. Kejujuran dalam pelaku bisnis adalah perilaku tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Bersikap jujur merupakan syarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta adanya unsur suka sama suka dan tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>55</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Salehatul Khairiyah, *Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam ( Studi Pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 16.

<sup>56</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, Bandung, 2019.



## 2. Kerangka Konseptual

### a. Teori Jual Beli

#### 1) Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *ba'i* dalam bahasa arab memiliki pengetian lawannya, yakni kat *asy-syira'* (beli). Maka kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga dapat berarti beli.<sup>57</sup> Jual beli dapat didefinisikan sebagai menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau suka sama suka.<sup>58</sup> Para ulama berpendapat mengenai definisi jual beli yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Hanafiah, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- b) Menurut Sayyid Sabiq;, pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- c) Menurut Imam Taqiyuddin; jual beli adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

---

<sup>57</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 111.

<sup>58</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h. 5.

d) Menurut Imam Nawawi beliau mendefinisikan, jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.<sup>59</sup>

Dasar hukum jual beli adalah dari Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah pendahulu (sebelumnya dating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>60</sup>

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa 29:

<sup>59</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 242.

<sup>60</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Bandung, 2019.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.<sup>61</sup>

Dalam ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah SWT mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara korupsi, mencuri, merampok, menipu, memeras dan dengan jalan lain yang tidak diridhoi Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

## 2) Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada beberapa yaitu:

- a) *Al-Aqid* yaitu adanya Penjual dan pembeli, harus seorang yang merdeka, berakal, dan baligh atau *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik atau buruk, najis atau suci dan mengerti hitungan harga).
- b) *Al-Ma'qud* adanya objek transaksi seperti uang dan benda atau jasa yang jual belikan.

<sup>61</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Bandung, 2019.

- c) *Al-Aqdu* adanya lafaz ijab dan Kabul pada saat transaksi. Contohnya seperti ijab (penawaran) penjual mengatakan "saya jual barang ini dengan harga sekian", kemudian Qabul (penerima) yaitu pembeli yang mengatakan, "saya beli atau saya terima ini dengan harga sekian).<sup>62</sup>

Syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

Suatu jual beli yang berlangsung dapat dikatakan sah, transaksinya harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sebagai syarat sahnya suatu transaksi harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk ijab dan kabul, ucapan penerimaan oleh pihak lain.<sup>63</sup> Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat transaksi jual beli:

- a) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal.
- b) Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang memiliki manfaat. Alasannya adalah hendaknya yang diperbolehkan dalam transaksi adalah manfaat itu sendiri. Jika barang tersebut tidak memiliki manfaatnya bahkan mendatangkan mudharat, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.
- c) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar telah menjadi milik orang yang melakukan

<sup>62</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h. 10.

<sup>63</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 382.

transaksi tersebut. Maka dapat diartikan bahwa tidak boleh menjual barang orang lain.

- d) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus telah berada benar-benar menjadi milik orang yang melakukan transaksi tersebut. Barang atau uang harus diketahui secara jelas kuantitas dan kualitasnya. Apabila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang maka harus jelas timbangannya, dan apabila sesuatu yang ditakar maka harus jelas takarannya.<sup>64</sup>

### 3) Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ada tiga yaitu jual beli yang sah dan tidak terlarang, jual beli yang terlarang dan tidak sah, dan jual beli yang sah tetapi terlarang. Berikut penjelasan mengenai macam-macam jual beli:

- a) Jual beli yang sah dan tidak terlarang, dapat diartikan sebagai jual beli yang diizinkan oleh agama maksudnya jual beli tersebut memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
- b) Jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Contohnya jual beli barang yang najis, jual beli anak hewan yang masih berada

---

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 383.

dalam perut induknya dan jual beli yang memiliki unsur kecurangan.

- c) Jual beli yang sah tapi terlarang maksudnya adalah jual beli tersebut tidak membatalkan akad dalam jual beli tapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti penjual, pembeli atau orang lain. Contohnya seperti membeli barang dengan harga yang mahal tujuannya agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.<sup>65</sup>

#### **b. Definisi Barang Rongsokan**

Barang rongsokan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia modern merupakan barang yang sudah rusak sama sekali atau yang tidak dapat digunakan lagi.<sup>66</sup> Rongsokan juga berarti rombengan. Barang rongsokan banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Barang rongsokan identik dengan barang yang kotor dan limbah. Barang rongsokan yang memang terlihat remeh itu membuat barang-barang tersebut seolah-olah patut untuk dimusnahkan. Padahal jika dilihat dari sisi positifnya, barang rongsokan tersebut bisa menjadi bisnis yang menguntungkan dan diharapkan. Barang rongsokan menjadi salah satu objek jual beli yang dilakukan masyarakat. Barang rongsokan yang diperjual belikan terdiri dari botol-botol, gelas air mineral, sedotan, kardus, buku, kertas, besi, seng, aki rusak,

---

<sup>65</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamala*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007, h.75.

<sup>66</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2006, h. 363.


tebeng motor rusak, plastik-plastik bekas, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Barang rongsokan tersebut sudah rusak dan tidak terjamin kebersihannya.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang di dalamnya terdapat teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Judul yang diangkat oleh peneliti adalah Etika Bisnis Islam Penetapan Harga pada Jual Beli Barang Rongsokan. Dalam menentukan harga tentunya para penjual harus memperhatikan etika bisnis agar terciptanya suatu jual beli yang tidak merugikan siapapun dan memiliki manfaat bagi semua pelaku dalam bisnis jual beli barang rongsokan.

Teori yang digunakan ada tiga yaitu; teori jual beli, teori penetapan harga dalam Islam dan teori etika bisnis Islam. Dalam pandangan peneliti teori ini tepat digunakan untuk meneliti masalah penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam, karena berkaitan dengan rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, penetapan harga dalam Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan ketentuan umum etika bisnis Islam. Berdasarkan kajian teori di atas, maka peneliti akan menggambarkan kerangka pikir untuk mempermudah dalam memahami tujuan penelitian ini. Adapun kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala atau permasalahan yang ada, keadaan gejala berdasarkan apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>67</sup> Menurut Burhan Bungin, pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas. Semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.<sup>68</sup> Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berusaha untuk menggali informasi lebih dalam tentang etika bisnis Islam penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi, untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Secara harafiah, fenomenologi adalah studi yang

---

<sup>67</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rineka Cipta, 2003, h. 309.

<sup>68</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 108.

mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam kehidupan, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita.

Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian kualitatif dapat memahami secara mendalam mengenai fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>69</sup>

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu sekitar 3 bulan atau lebih dimulai bulan Mei-Juli 2022, setelah proposal skripsi diseminarkan dan telah mendapatkan surat izin penelitian dari dekan dan mikwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Terkhusus pada pengepul barang rongsokan yang ada di Kota Palangka Raya. Peneliti mengambil informasi dari pengepul barang rongsokan yang berada di Jalan Jalak V, Jalan Tjilik Riwut Km 14, Jalan

---

<sup>69</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h. 6.

Hiu Putih, Jalan Mahir Mahar lingkaran luar atau Pal 10, Jalan Merdeka Timur No 1 dan Jalan Yos Sudarso VI. Penulis memilih beberapa pengepul rongsokan tersebut menjadi tempat penelitian karena pengepul-pengepul rongsokan ini membeli jenis rongsokan yang banyak diperjualbelikan di Kota Palangka Raya seperti; kertas, plastik, kardus, botol dan besi. Serta pengepul rongsokan tersebut memenuhi kriteria penulis untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian ini dan juga terletak di Kecamatan Jekan Raya.

## **C. Objek dan Subjek Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ialah sebuah persoalan atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, yang kemudian ingin diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah dan spesifik yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.<sup>70</sup> Sehingga objek dalam penelitian ini adalah etika bisnis Islam dalam penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di kota Palangka Raya.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ialah individu yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan

---

<sup>70</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 38.

kepadanya.<sup>71</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah pengepul rongsokan yang ada di Kota Palangka Raya.

Untuk menentukan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan salah satu teknik sampling non random. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka harus mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.<sup>72</sup> Sampel yang didapatkan oleh peneliti yaitu ada 15 sampel, di mana 6 subjek utama yaitu pengepul rongsokan dan 9 sebagai informan tambahan terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, pengumpul rongsokan keliling menggunakan gerobak, pemulung dan masyarakat.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Pengamatan (Observasi)**

---

<sup>71</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h, 172.

<sup>72</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 54.

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data, dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap yang diteliti.<sup>73</sup> Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan langsung di gudang pengepul barang rongsokan.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan responden melalui tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber secara langsung dan bertatap muka.<sup>74</sup> Wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Penelitian ini dilakukan dengan peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengepul di Kota Palangka Raya yang membeli barang rongsokan dan informan tambahan mengenai data-data yang akan peneliti

---

<sup>73</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 142.

<sup>74</sup>Mamik, *Metode Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, h. 108.

analisis, berkaitan dengan penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menelusuri data histori. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa arsip, tulisan, laporan, surat, ataupun foto/gambar-gambar yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dokumentasi adalah teknik penelitian yang mendukung dari penelitian observasi dan wawancara, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih akurat.<sup>75</sup> Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait dari penelitian sesuai dengan judul penelitian yaitu penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam.

#### E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah upaya yang dilakukan untuk menjelaskan bahwa semua data yang diteliti sesuai atau relevan dengan keadaan yang sesungguhnya. Pengabsahan data pada penelitian ini bermaksud untuk menjamin bahwa semua data yang diteliti oleh peneliti baik menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sudah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal-hal yang ada dalam penelitian adalah benar-benar terjadi di lokasi yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

---

<sup>75</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 82.

Agar penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan uji keabsahan data.<sup>76</sup>

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan proses triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat memadukan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>77</sup> Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan proses triangulasi. Triangulasi merupakan metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran dalam sebuah penelitian.<sup>78</sup>

Menurut Patton adapun langkah-langkah triangulasi yaitu: Pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kedua, Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Ketiga, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. Keempat, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Kelima, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup>*Ibid.* h.117.

<sup>77</sup>[http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1629/4/093311021\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1629/4/093311021_Bab3.pdf), diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, Pukul 21:40 WIB

<sup>78</sup><http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, Pukul 21:47 WIB

<sup>79</sup>[http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB\\_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, Pukul 22:00 WIB

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif yang menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan terstruktur. Sedangkan triangulasi sumber adalah pengabsahan yang membandingkan kembali tingkat kebenaran data dengan informasi data yang telah diambil dari berbagai sumber yang berbeda, seperti membandingkan antara hasil wawancara dan observasi, antara informasi yang disampaikan dihadapan umum dengan yang disampaikan secara pribadi, dan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>80</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari wawancara, pengamatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, arsip, gambar foto dan sebagainya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Firdaus dan Fakhri Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 11.

<sup>81</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdarya, 2004, h. 178.

Dalam menganalisis data ada beberapa langkah yang perlu peneliti lakukan, yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Colection*) yaitu proses mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di tempat penelitian. Dengan demikian informasi dan gambaran akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya yang dibutuhkan.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah pengurangan data dan menyusunnya sesuai data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Setelah data primer dan sekunder terkumpul maka akan dilakukan pemilahan data, berdasarkan tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu rangkuman-rangkuman untuk dianalisis. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan lagi kemudian mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. *Data Display* atau penyajian data adalah bentuk analisis data yang dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat, bagan dan hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
4. *Data Conclusion* atau penarikan kesimpulan adalah membuat kesimpulan dengan melihat kembali reduksi data dan display data sehingga sebuah kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020, h. 69.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mengarah dan memperjelas secara garis besar dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Setiap masing-masing bab menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang tak terpisah.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I: Pada Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.
- BAB II: Pada Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teoritis, kerangka konseptual dan kerangka berfikir.
- BAB III: Pada Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
- BAB IV: Berisi penyajian dan analisis data yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.
- BAB V: Berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.<sup>83</sup>

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integrasi dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Partemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/1212-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini

---

<sup>83</sup> <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, diakses tanggal 22 April 2022, pukul 20.21 WIB.

dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M. Nahan. Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>84</sup>

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kota praja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya. Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling
- c. Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

## 2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959, mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan tengah menjadi 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Kota Palangka Raya adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 6°40'-7°20' Bujur Timur dan 1°30'-2°30' Lintang Selatan. Kota Palangka Raya merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dan wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Tunggal, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 (tiga puluh) desa/ kelurahan.

Kota Palangka Raya memiliki luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup>(267.851 Ha) dibagi ke dalam lima Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km<sup>2</sup>, 583,50 Km<sup>2</sup>, 352,62 Km<sup>2</sup>, 572,00 Km<sup>2</sup> dan 1.053,14 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km<sup>2</sup> dapat dirinci sebagai berikut: kawasan hutan: 2.485,75 Km<sup>2</sup>, tanah pertanian: 12,65 Km<sup>2</sup>, perkampungan: 45,54 Km<sup>2</sup>, areal perkebunan: 22,30 Km<sup>2</sup>, sugai dan danau: 42,86 Km<sup>2</sup>, dan lain-lain: 69,41 Km<sup>2</sup>.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Palangka Raya.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2012-2021 sebanyak 299.000 orang yang terdiri dari 152.100 orang laki-laki dan 146.900 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,66% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 406,22 orang setiap Km<sup>2</sup>.<sup>87</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2012-2021**

<b>Kecamatan</b>	<b>Presentase Penduduk</b>	<b>Kepadatan Penduduk Per-Km<sup>2</sup></b>
Pahandut	32,89	821,14
Sebagau	8,38	39,10
Jekan Raya	52,66	406,22
Bukit Batu	4,72	23,38
Rakumpit	1,36	3,68

### 3. Gambaran tentang Lokasi Penelitian

Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu bagian wilayah administrasi Kota Palangka Raya dengan memiliki luas lahan sebesar 352,62 Km<sup>2</sup> (13,16% dari Luas Kota Palangka Raya). Persebaran penduduk di kecamatan Jekan Raya yaitu sebesar laki-laki 75.334 jiwa, perempuan 73.594 jiwa jadi jumlah total persebaran

<sup>87</sup><https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/jumlah-penduduk/>, diakses tanggal 27 Juni 2022, pukul 15.20 WIB.

penduduknya yaitu 148.928 jiwa.<sup>88</sup> Kecamatan Jekan Raya merupakan kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan Sebangau. Secara administratif Kecamatan Jekan Raya dibatasi oleh:

Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan

Bagian Utara : Berbatasan dengan Bukit Rawi/ Kabupaten Pulang Pisau

Bagian Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut

Bagian Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau

Visi Kecamatan Jekan Raya sebagai pelopor pelaksana tata kelola pemerintahan masyarakat terbaik dan bertanggung jawab.

Misi Kecamatan Jekan Raya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada camat secara prima, dan menyusun jenis dan jumlah yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Menyusun aturan yang jelas mengenai standart pelayanan maksimal (SPM) sehingga tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
- c. Membuat uraian tugas dan fungsi dari masing-masing secara jelas dan tegas guna mempermudah pemahaman dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik.

---

<sup>88</sup> <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/jumlah-penduduk/>, diakses tanggal 25 Juni 2022, pukul 11.12 WIB.

- d. Menyusun kebutuhan personil yang dibutuhkan guna kelancaran kegiatan pelayanan.
- e. Peningkatan sarana dan prasana/fasilitas-fasilitas kerja dan komunikasi dengan warga guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran di Kecamatan Jekan Raya.
- f. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kualitas aparatur melalui pembinaan serta pelatihan baik bersifat formal maupun non formal.<sup>89</sup>

#### **4. Pengepul Rongsokan**

Pengepul rongsokan adalah orang yang membeli rongsokan dari beberapa pihak seperti pengumpul rongsokan keliling menggunakan gerobak, pemulung, bank sampah dan masyarakat umum. Barang yang dibeli berupa barang yang tidak bisa digunakan lagi atau barang rombengan. Jenis rongsokan yang dibeli pada setiap pengepul biasanya seperti kardus, botol kemasan, blowing, kaleng susu, plastik, tebeng motor/tv/mesin cuci, kertas hvs, buku, kertas sampul, alumunium, kaleng sprite, tutup botol, koran, gelas aqua atau minuman kemasan lainnya, besi, botol kaca, botol malaga, seng, botol angker, aki dan tempat telur.

Pengepul memiliki jam kerja dari pukul 08.00-17.00, kegiatannya berupa penimbang barang rongsokan, menjemput rongsokan dari

---

<sup>89</sup> Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Tahun 2014, h. 1.

penjual, pemilahan dan pengepresan rongsokan. Pengepul rongsokan yang peneliti dapatkan tersebar di beberapa tempat di Kecamatan Jekan Raya yaitu meliputi JL. Mahir Mahar lingkaran luar atau Pal 10, JL. Jalak, JL. Hiu Putih, JL. Merdeka 1, JL. Yos Sudarso, dan JL. Tjilik Riwut Km 14.

## B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam, dalam wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara atau pertanyaan penelitian yang tersedia (terlampir). Selanjutnya untuk pihak yang diwawancara bahasa yang digunakan dalam menjawab pertanyaan peneliti adalah dengan bahasa Indonesia dan juga campur dengan bahasa lokal. Untuk penyajian data, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan Bahasa Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh pengepul rongsokan.

Berdasarkan teknik penentuan subjek yang menggunakan *snowball sampling* maka diperoleh beberapa subjek dan informan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Subjek Penelitian**

No	Inisial Subjek	Jenis Kelamin	Usia
1	WI	Laki-laki	54 Th

2	AS	Laki-laki	45 Th
3	FI	Laki-laki	47 Th
4	WO	Laki-laki	45 Th
5	SA	Perempuan	39 Th
6	RN	Laki-laki	54 Th

**Tabel 4.2**  
**Informan Penelitian**

No	Inisial Informan	Jenis Kelamin	Usia
1	TM	Laki-laki	46 Th
2	EI	Laki-laki	35 Th
3	SH	Perempuan	45 Th
4	ES	Laki-laki	52 Th
5	S	Perempuan	49 Th
6	SI	Laki-laki	64 Th
7	M	Laki-laki	57 Th
8	L	Perempuan	31 Th
9	B (Kabid kepala pengelolaan sampah bidang III, Dinas lingkungan hidup)	Perempuan	45 T

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para pembeli rongsokan yang ada di Kecamatan Jekan Raya. Lebih jelasnya

berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, sebagai berikut:

### 1. Subjek

Berikut adalah identitas subjek pertama yang merupakan pengepul barang rongsokan.

Nama : WI

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 54 Tahun

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak WI berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah berikut:

Membeli barang rongsokan dari mana saja dan membeli barang rongsokan jenis apa saja kemudian berapa harganya? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi harga rongsokan sehingga bisa naik ataupun turun?

“Saya beli dari tukang keliling terus, bank sampah sama pengepul-pengepul kecil itu. Saya itu beli botol minuman kemasan bersih harganya Rp. 3.500/kg, tutup botol Rp. 3.000, pet Rp. 4.000, pp 2.500/kg, kerasan (tebeng motor dll) harga Rp. 700/kg, plastik harganya Rp. 2.000/kg, kerdus harga Rp. 3.000/kg, kaleng susu harga Rp. 2.500/kg, blowing harga Rp. 3.000/kg, koran harga Rp. 3.000/kg, botol kaca harga kisaran Rp. 300- 500/botol, gelas aqua harga Rp. 4.500/kg, buku harganya Rp. 2.500/kg dan kertas hvs harga Rp. 1.700/kg. Sebenarnya plastik-plastik ini banyak macamnya tapi orang sini jarang tau jadi ya saya belinya ngikutin orang sini aja, biasanya sering kecampur jadi saya dan anak buah saya dipilah-pilah lagi jadinya saya beli dengan harga segitu karena perlu ngupah karyawan buat milah-milahnya. Kalau yang mempengaruhi harga rongsokan naik turun itu mbak ya karena dari pabrik jawa ngasih tau harga turun ya turun kalau naik nya naik,

tapi biasanya itu barang rongsokan impor dari luar negeri masuk Indonesia jadi ya harga rongsokan di sini turun.”<sup>90</sup>

Maksud pemaparan bapak WI dalam hasil wawancara tersebut adalah bapak WI membeli rongsokan dari pengumpul rongsokan keliling menggunakan gerobak, bank sampah dan para pengepul kecil. Bapak WI membeli beberapa jenis rongsokan seperti botol minuman, tutup botol, pet, pp, plastik kerasan, kerdus, kaleng susu, blowing, koran, botol kaca, gelas aqua, dan kertas hvs. Barang rongsokan tersebut memiliki variasi harga yang berbeda-beda misalnya harga botol minuman kemasan bersih harganya Rp. 3.500/kg, tutup botol harga Rp. 3.000, pet dibeli dengan harga Rp. 4.000, pp 2.500/kg, kerasan (tebeng motor dll) harga Rp. 700/kg, plastik harganya Rp. 2.000/kg, kerdus harga Rp. 3.000/kg, kaleng susu harga Rp. 2.500/kg, blowing harga Rp. 3.000/kg, koran harga Rp. 3.000/kg, botol kaca harga kisaran Rp. 300-500/botol, gelas aqua harga Rp. 4.500/kg, buku harganya Rp. 2.500/kg dan kertas hvs harga Rp. 1.700/kg. Beliau menuturkan bahwa rongsokan jenis plastik masih banyak macam atau jenisnya tetapi di Palangka Raya masih sedikit orang yang paham mengenai pengelompokan plastik ini, jadi beliau mengikuti pasaran di sini mengenai pengelompokan ini sehingga perlu adanya pemilahan yang akan dilakukan oleh karyawan beliau nantinya. Menurut beliau mengenai faktor yang menyebabkan harga rongsokan naik turun yaitu karena dari pabrik di Jawa yang menentukan harga naik atau turunnya

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan bapak WI di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

serta pengaruh dari barang bekas dari Luar Negeri yang masuk ke Indonesia.

Kemudian peneliti berapa modal yang dikeluarkan untuk modal usaha rongsokan dan berapa pendapatan yang didapatkan dalam satu bulan? “Modalnya awalnya 10 jutaan mbak, ya kalau pendapatan sebulannya kurang lebih 45 jutaan.”<sup>91</sup>

Maksud pemaparan bapak WI dalam hasil wawancara tersebut adalah bapak WI memulai usaha sebagai pengepul rongsokan dengan modal awal sebesar Rp. 10.000.000 dan pendapatan sebulan mencapai Rp. 45.000.000.

Pertanyaan selanjutnya apa tujuan penetapan harga rongsokan dan ketika menetapkan harga apakah mengikuti harga yang berlaku di pasaran?

“Ya yang pasti nyari keuntungan mbak sama mutar uang yang ada biar jalan terus usaha saya ini dan nutupin modal yang dikeluarkan. Kalau saya netapin harga itu enggak ngikutin harga teman karena harga rongsokan yang saya beli itu saya kasih harga yang enggak pernah turun mbak tetap segitu-segitu aja, tapi kalau dibanding pengepul lain ya harga di tempat saya ini paling tinggi biar sama-sama enak yang jual dapat untung lumayan terus saya juga jadi dapat banyak rongsokan dari pengepul kecil, pemulung dan orang keliling pake gerobak itu mereka lebih milih jual ke saya ya karena harganya tinggi.”<sup>92</sup>

Maksud pemaparan bapak WI dalam hasil wawancara tersebut adalah tujuan penetapan harga bagi bapak WI yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli yang kemudian dijual kembali ke

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan bapak WI di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

<sup>92</sup> Wawancara dengan bapak WI di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

pabrik di Jawa, memutar uang yang ada dan menutupi modal yang dikeluarkan. Beliau mengatakan bahwa ketika menetapkan harga tidak mengikuti harga pasaran yang berlaku, harga yang ditetapkan beliau tidak pernah mengalami turun harga karena menurut beliau harga beli beliau selalu stabil dan harganya lebih tinggi dibandingkan pengepul lainnya. Tujuan beliau menetapkan harga yang stabil yaitu agar orang yang menjual rongsokan kepada bapak WI tetap mendapatkan untung yang lumayan besar dan juga beliau tetap mendapatkan rongsokan dengan jumlah banyak dari pengumpul rongsokan keliling ataupun dari pengepul kecil.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada standar harga dalam menentukan harga rongsokan dan apakah dalam membeli rongsokan sudah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli?

“Standar harga ya menyesuaikan dari pabrik di Jawa mbak sama memperhitungkan modal dan keuntungan juga. Kalau saya beli dari orang keliling, pengepul kecil dan pemulung atau masyarakat itu ya saya yang menentukan harga belinya, ya anggapannya sepakatlah antara penjual dan pembeli itu karena tidak ada yang protes juga penjualnya.”<sup>93</sup>

Maksud pemaparan bapak WI dalam hasil wawancara tersebut adalah standar harga menyesuaikan dari pabrik di Jawa, perhitungan modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang akan didapatkan. Untuk pertanyaan apakah dalam membeli rongsokan sudah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, bapak WI menjawab bahwa yang menentukan harga rongsokan adalah beliau baik membeli dari

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan bapak WI di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

pengumpul rongsokan keliling, pengepul kecil dan pemulung atau masyarakat dengan kesepakatan bersama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.

Berikut adalah identitas subjek kedua yang merupakan pengepul barang rongsokan.

Nama : AS

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 45 Tahun

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak AS berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah berikut:

Membeli barang rongsokan dari mana saja dan membeli barang rongsokan jenis apa saja kemudian berapa harganya? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi harga rongsokan sehingga bisa naik ataupun turun?

“Saya beli dari sini aja mbak, ya bisa dari pengepul kecil, orang keliling sama pemulung itu. Saya biasa beli besi, kertas, kardus, seng, plastik dengan botol-botol itu. Untuk harganya itu blowing harga Rp. 3.000/kg, pet harga Rp. 4.000/kg, kaleng susu harga Rp. 2.000/kg, plastik harga Rp. 2.000/kg, besi harga Rp. 5.000/kg, kertas harga Rp. 2.000/kg, kardus harga Rp. 2.700/kg, seng harga Rp. 1.500/kg, alumunium Rp. 12.000, botol bersih harga Rp. 3.000/kg, dan tutup botol Rp. 2.500. Harga bisa naik turun sesuai jualnya kita ke Jawa sana sih mbak.”<sup>94</sup>

Maksud pemaparan bapak AS dalam hasil wawancara tersebut adalah bapak AS membeli barang rongsokan dari pengepul kecil,

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan bapak AS di Palangka Raya, 15 Juni 2022.

pengumpul rongsokan keliling dan pemulung yang berada di sekitar beliau. Jenis rongsokan yang beliau beli yaitu blowing harga Rp. 3.000/kg, pet harga Rp. 4.000/kg, kaleng susu harga Rp. 2.000/kg, plastik dengan harga Rp. 2.000/kg, besi harga Rp. 5.000/kg, kertas harga Rp. 2.000/kg, kardus harga Rp. 2.700/kg, seng harga Rp. 1.500/kg, alumunium Rp. 12.000/kg, botol bersih harga Rp. 3.000/kg, dan tutup botol Rp. 2.500/kg. Menurut beliau harga mengalami kenaikan atau turun dikarenakan dari pabrik Jawa membeli dengan harga yang murah atau mahal, tergantung harga yang dipatokan dari Jawa.

Kemudian peneliti menanyakan berapa modal yang dikeluarkan untuk modal usaha rongsokan dan berapa pendapatan yang didapatkan dalam satu bulan?

“Modalnya enggak bisa ditentukan tergantung banyak barangnya, jadi kalau banyak barangnya ya banyak modalnya mbak tapi paling sedikit modal saya ya perkiraan Rp. 8.000.000, keuntungannya juga tergantung banyaknya rongsokan yang kita beli namanya juga kaya orang berdagang kadang-kadang rugi ya tapi itukan sudah resiko tapikan kalau untung kita juga maunya untung terus tapi kalau dikira-kira pendapatan sekitar Rp. 35.000.000 sebulan itu.”<sup>95</sup>

Maksud pemaparan bapak AS dalam hasil wawancara tersebut adalah modal yang dikeluarkan tidak bisa ditentukan berapa dikarenakan menyesuaikan berapa banyak barang rongsokan yang dibeli dan untuk keuntungannya juga demikian. Menurut beliau untung ataupun rugi merupakan suatu hal yang wajar dalam berdagang.

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan bapak AS di Palangka Raya, 15 Juni 2022.

Perkiraan modal yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp. 8.000.000 dan pendapatan Rp. 35.000.000.

Pertanyaan selanjutnya apa tujuan penetapan harga rongsokan dan ketika menetapkan harga apakah mengikuti harga yang berlaku di pasaran?

“Tujuan menetapkan harga itu ya untuk memperhitungkan modal dan keuntungan nanti yang didapat sama untuk memperkirakan kerugian yang kemungkinan terjadi nanti mbak soalnya kan pas beli harga segini nanti pas jualnya ternyata harga turun tiba-tiba kan enggak tau juga, kalau pas kita enggak sempat ngirim harganya turun kan kita jadi rugi sudah resikonya gitu sih. Iya mengikuti harga standarnya orang-orang yang ngambil, kita enggak bisa ngasih patokan biar kawan yang lain bisa jalan semua, kan rata-rata usaha kaya gini semua kenal maksudnya ya teman.”<sup>96</sup>

Maksud pemaparan bapak AS dalam hasil wawancara tersebut adalah tujuan beliau menetapkan harga yaitu untung menghitung modal yang dikeluarkan, memperkirakan keuntungan yang akan didapat dan meminimalisir kerugian yang akan terjadi nantinya. Menurut beliau kerugian bisa terjadi karena, ketika barang rongsokan sudah menumpuk banyak tetapi beliau belum sempat mengirimnya sedangkan harga dipasaran dan harga beli pabrik di Jawa sudah mengalami penurunan harga. Dalam menetapkan harga beliau mengikuti harga yang berlaku dipasaran, agar sesama pengepul tidak ada persaingan dan sama-sama untung.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan bapak AS di Palangka Raya, 15 Juni 2022.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada standar harga dalam menentukan harga rongsokan dan apakah dalam membeli rongsokan sudah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli?

“Kalau menentukan harga itu saya berdasarkan perhitungan jualnya mbak, biasa selisih seribu perkilogram keuntungannya buat ongkos transportasi sama gaji pegawai. Membeli rongsokan dari siapapun tapi lebih sering beli dari pengepul kecil, pemulung dan pengumpul rongsokan, misalnya mereka enggak setuju dibeli harga segini perkilogramnya ya saya enggak bisa maksa berarti ya belum rezeki saya. Kebanyakan yang jual ke saya itu ya enggak pernah protes dikasih harga berapapun soalnya udah langganan juga sih ya tapi kalau turun ya saya ngomong turun kalau naik juga sama aja.”<sup>97</sup>

Maksud pemaparan bapak AS dalam hasil wawancara tersebut adalah standar menentukan harga berdasarkan perhitungan harga jual, biasanya beliau mendapatkan keuntungan Rp. 1.000/kg dari keuntungan tersebut untuk biaya transportasi dan gaji pegawai. Menurut bapak AS beliau membeli rongsokan sudah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli karena ketika harga turun ataupun naik beliau selalu memberi tau para penjual rongsokan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Berikut adalah identitas subjek ketiga yang merupakan pengepul barang rongsokan.

Nama : FI

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 47 Tahun

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak AS di Palangka Raya, 15 Juni 2022.

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak BS berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah berikut:

Membeli barang rongsokan dari mana saja dan membeli barang rongsokan jenis apa saja kemudian berapa harganya? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi harga rongsokan sehingga bisa naik ataupun turun?

“Biasanya saya beli dari orang-orang yang ngumpulin rongsokan kaya pemulung, orang keliling pake gerobak, dan masyarakat. Kardus Rp. 2.000/kg, buku Rp 1.200, botol Rp. 2.000/kg, Plastik Rp. 1.200/kg, kaleng 1.200/kg, besi Rp. 4.000/kg, alma Rp. 11.000, dan kaleng sprite Rp 10.000, kalau harganya enggak turun. Harga naik turun karena biaya transportasinya nambah, harganya ini sering naik turun juga karena impor kalau luar ke sini yang di sini enggak laku harganya jatuh.”<sup>98</sup>

Maksud pemaparan bapak FI dalam hasil wawancara tersebut adalah membeli rongsokan dari orang yang mengumpulkan rongsokan keliling menggunakan gerobak maupun pemulung dan juga masyarakat sekitar. Membeli rongsokan dengan beberapa jenis yaitu kardus harga Rp. 2.000/kg, buku harga Rp 1.200, botol harga Rp. 2.000/kg, Plastik Rp. 1.200/kg, kaleng 1.200/kg, besi Rp. 4.000/kg, alma Rp. 11.000/kg, dan kaleng sprite Rp 10.000/kg. Beliau kurang mengetahui pasti mengapa harga rongsokan mengalami penurunan atau kenaikan, tetapi menurut beliau ada beberapa faktor penyebabnya yaitu biaya transportasi pengiriman ke Jawa yang bertambah dan adanya barang bekas dari luar Negeri masuk ke Indonesia.

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan bapak FI di Palangka Raya, 10 Juni 2022.

Kemudian peneliti berapa modal yang dikeluarkan untuk modal usaha rongsokan dan berapa pendapatan yang didapatkan dalam satu bulan?

“Modal awal itu kira-kira Rp 5.000.000 karena kami yang keliling nyari sendiri, modal segitu uang sendiri buat mutar lama-lama ngumpul banyak terus kami jual untuk memutar modal lagi. Pendapatan Rp. 15.000.000 mbak perkiraan, segitu udah bersyukur banget mbak usaha bisa terus berjalan, bisa buat makan dan kebutuhan hidup sehari-hari.”<sup>99</sup>

Maksud pemaparan bapak FI dalam hasil wawancara tersebut adalah modal awal beliau untuk memulai usaha rongsokan ini sebesar Rp. 5.000.000, karena beliau juga ikut berkeliling mencari rongsokan jadi tidak hanya berdiam diri di gudang menunggu orang menjual kepada beliau. Modal tersebut terus diputar beliau agar usaha rongsokan yang beliau geluti dapat terus berjalan. Bapak FI memiliki pendapatan sebesar Rp. 15.000.000 perbulannya.

Pertanyaan selanjutnya apa tujuan penetapan harga rongsokan dan ketika menetapkan harga apakah mengikuti harga yang berlaku di pasaran?

“Tujuan netapin harga itu pertama karena pengen tau berapa selisih keuntungan yang didapat perkilonya, kedua supaya jelas aja harga-harga rongsokan yang saya beli itu berapa aja harganya menyesuaikan harga sama teman-teman yang lain dan ngitung biaya yang dikeluarin kaya buat gudang sama yang lain-lain. Iya ngikutin harga pasaran juga mbak kalau ngasih harga rongsokan ini, kalau enggak gitu ya dimusuhin teman yang lain.”<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan bapak FI di Palangka Raya, 10 Juni 2022.

<sup>100</sup>Wawancara dengan bapak FI di Palangka Raya, 10 Juni 2022.

Maksud pemaparan bapak FI dalam hasil wawancara tersebut adalah tujuan dari penetapan harga ada beberapa yaitu mengetahui keuntungan yang akan didapatkan, memiliki harga yang jelas dalam membeli rongsokan jadi tidak adanya kecurangan nantinya, menyesuaikan harga yang berlaku diantara sesama pengepul dan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk membuat gudang dan lain-lain. Beliau mengungkapkan bahwa ketika menetapkan harga barang rongsokan mengikuti harga pasaran agar tidak adanya persaingan antar pengepul.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada standar harga dalam menentukan harga rongsokan dan apakah dalam membeli rongsokan sudah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli?

“Standar harganya ya ngikutin harga teman-teman pengepul lain sama ngira-ngira selisih harga beli saya dan harga jual ke pengepul besar atau biasa juga langsung ke Jawa. Iya berdasarkan kesepakatan mbak antara penjual itu sama saya mbak karena sebelum deal saya kasih tau dulu harga beli saya segini-segini, kalau orang jual enggak keberatan ya berarti saya beli gitu aja sih kalau di gudang saya ini.”<sup>101</sup>

Maksud pemaparan bapak FI dalam hasil wawancara tersebut adalah standar harga ketika menetapkan harga yaitu menyesuaikan harga barang rongsokan di pasaran dan memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan dari selisih harga beli dan jual. Beliau membeli rongsokan sudah sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan bapak FI di Palangka Raya, 10 Juni 2022.

Berikut adalah identitas Subjek keempat yang merupakan pengepul barang rongsokan.

Nama : WO

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 46 Tahun

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak WO berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah berikut:

Membeli barang rongsokan dari mana saja dan membeli barang rongsokan jenis apa saja kemudian berapa harganya? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi harga rongsokan sehingga bisa naik ataupun turun?

“Ini beli dari anak buah yang keliling ada 6 orang mbak sama kalau ada orang yang jual rongsokan datang ke sini kaya warga ya dibeli mbak. Rongsokan yang dibeli itu kaya besi harga Rp. 5.000, kardus harga Rp. 2.700, plastik 2.500, botol aqua bersih Rp. 3.000, botol sampo harga Rp. 2.500, kaleng sprite harga Rp. 10.000, alumunium wajan Rp. 13.000, kertas bersih Rp. 1.500, kaleng susu Rp. 1.200, dan koran Rp. 2.500. Biasanya harga turun itu pas tahun baru, lebaran atau banjir sih mbak, biasanya kita ngikutin harga dari pusat kalo turun ya turun juga di sini.”<sup>102</sup>

Maksud pemaparan bapak WO dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau membeli rongsokan dari 6 anak buah yang berkeliling menggunakan gerobak dan membeli dari masyarakat sekitar. Rongsokan yang beliau beli adalah seperti besi dengan harga Rp. 5.000/kg, kardus harga Rp. 2.700/kg, plastik dengan harga 2.500/kg,

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan bapak WO di Palangka Raya, 25 Juni 2022.

botol aqua bersih Rp. 3.000/kg, botol sampo harga Rp. 2.500/kg, kaleng sprite harga Rp. 10.000/kg, aluminium wajan Rp. 13.000/kg, kertas bersih harga Rp. 1.500/kg, kaleng susu harga Rp. 1.200/kg, dan koran Rp. 2.500/kg. Menurut beliau harga sering mengalami kenaikan atau turun saat tahun baru, hari raya Idul Fitri dan terjadi bencana alam seperti banjir, selain itu alasan naik turun harga karena mengikuti harga dari pusat.

Kemudian peneliti berapa modal yang dikeluarkan untuk modal usaha rongsokan dan berapa pendapatan yang didapatkan dalam satu bulan? “Modal awal mulai usaha ini adalah kira-kira Rp. 5.000.000 terus kalau pendapatan sebulannya itu sekitar Rp. 18.000.000 sampai Rp. 20.000.000 mbak.”<sup>103</sup>

Maksud pemaparan bapak WO dalam hasil wawancara tersebut adalah modal awal untuk memulai usaha rongsokan bapak WO memerlukan modal sebesar Rp. 5.000.000 dan pendapatan sebulan sebesar Rp 18.000.000 sampai Rp. 20.000.000.

Pertanyaan selanjutnya apa tujuan penetapan harga rongsokan dan ketika menetapkan harga apakah mengikuti harga yang berlaku di pasaran?

“Tujuan netapin harga itu mbak ya supaya yang jual itu tau kalau kita beli harga sekian-sekian, mengira-ngira keuntungan dengan menghindari saingan aja kalau kita tau harga beli rongsokan teman tu Rp. 2.000 nah kita jadinya ngikutin harga segitu juga sih

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan bapak WO di Palangka Raya, 25 Juni 2022.

biasanya. Pasti mengikuti harga pasaran mbak supaya enggak saingan juga sama teman pengepul lain.”<sup>104</sup>

Maksud pemaparan bapak WO dalam hasil wawancara tersebut adalah tujuan penetapan harga untuk memberitahu kepada penjual mengenai harga pasti bapak WO dalam membeli rongsokan, memperhitungkan keuntungan perkilo, dan menghindari persaingan sengit antar pengepul. Ketika menetapkan harga bapak WO mengikuti harga yang berlaku di pasaran agar pengepul lain tidak merasa adanya saingan antara mereka.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada standar harga dalam menentukan harga rongsokan dan apakah dalam membeli rongsokan sudah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli?

“Enggak ada standar harga kalau usaha kaya gini mbak, cuma kan kita menyesuaikan harga di pasaran sama kalau dari pengepul besar beli dengan harga Rp. 3.000 nah saya beli rongsokan dari orang keliling, masyarakat dan pemulung itu ya harga Rp. 2.500 jadinya kan kita minimal dapat Rp. 500 perkilonya sama ya ngitung modal yang dikeluarin berapa jadikan kalau harga sekian apa bisa nutup modal yang dikeluarkan enggak. Ya kalau namanya jual beli rongsokan ini ya sesuai kesepakatan mbak kita ngasih tau harga-harga beli kita dulu ke penjual, kalau enggak sepakat ya nanti yang jual ke kita kapok jadinya karena kaya keputusan sepihak kan anggapannya.”<sup>105</sup>

Maksud pemaparan bapak WO dalam hasil wawancara tersebut adalah tidak adanya standar harga yang ditentukan dari Dinas lingkungan Hidup, hanya saja menurut bapak WO standar harga beliau menyesuaikan harga barang rongsokan di pasaran dan menghitung

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan bapak WO di Palangka Raya, 25 Juni 2022.

<sup>105</sup>Wawancara dengan bapak WO di Palangka Raya, 25 Juni 2022.

berapa keuntungan dari selisih harga jual serta mencoba menutupi modal yang dikeluarkan. Beliau membeli rongsokan sudah sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli serta memberi tau harga beli ketika ada yang ingin menjual rongsokan kepada beliau.

Berikut adalah identitas subjek kelima yang merupakan pengepul barang rongsokan.

Nama : Sani (SA)

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 39 Tahun

Hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu SA berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah berikut:

Membeli barang rongsokan dari mana saja dan membeli barang rongsokan jenis apa saja kemudian berapa harganya? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi harga rongsokan sehingga bisa naik ataupun turun?

“Kalau saya ngambil dari langganan mbak, di jalan G.Obos 20, jalan G.Obos 21, tinggang 21 terus daerah-daerah G.Obos 12 toko-toko ya pokoknya siapa yang nelpon ya diambil. Bisa dari yang jualan di toko-toko itu dengan pemulung sih yang sering jual ke saya mbak. Beli rongsokan semua jenis mulai dari blowing Rp. 2.500, pet harganya Rp 3.500/kg mbak, kaya tempat telur ini Rp. 200/biji, kerdus Rp. 2.500/kg, kaleng susu Rp. 1.500/kg, plastik Rp. 1.500/kg, botol aqua bersih kaya ini tutup dibuka label dibuang itu Rp. 3.500, kalau botol yang kotor atau beli dibersihkan itu Rp. 2.000 tapi jangan ada airnya karena mempengaruhi berat timbangan, tutup botol harga Rp. 2.000, besi tipis harga Rp. 3.500, besi tebal harga Rp. 4.500. Harga naik turun ya sering terjadi mbak

tapi kita ya enggak tau juga gara-gara apa tergantung yang di atas/ pengepul besar dan tergantung pabrik daur ulang di Jawa.”<sup>106</sup>

Maksud pemaparan ibu SA dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau membeli rongsokan dari langganan beliau yang berada di sekitar jalan G.Obos dan jalan Tinggang 21, pemulung dan membeli dari masyarakat sekitar daerah tempat beliau tinggal. Beliau membeli rongsokan dengan beberapa jenis seperti blowing harganya Rp. 2.500/kg, pet harganya Rp 3.500/kg, tempat telur harga Rp. 200/biji, kerdus dibeli dengan harga Rp. 2.500/kg, kaleng susu harga Rp. 1.500/kg, plastik harga Rp. 1.500/kg, botol aqua bersih harga Rp. 3.500/kg, botol aqua yang kotor Rp. 2.000/kg, tutup botol harga Rp. 2.000/kg, besi tipis harga Rp. 3.500/kg, besi tebal harga Rp. 4.500/kg. Menurut beliau harga sering naik turun tergantung pengepul besar dan pabrik daur ulang di Jawa.

Kemudian peneliti berapa modal yang dikeluarkan untuk modal usaha rongsokan dan berapa pendapatan yang didapatkan dalam satu bulan?

“Modal awal mulai usaha ini ya adalah sekitar Rp. 4.000.000 sampe Rp. 5.000.000. Kalau pendapatan sebulan Rp. 9.000.000 bersihnya mbak itu kalau lagi rame banyak rongsokan yang kami dapat kalau sepi ya seharinya Rp. 200.000 jadi kalau sebulan adalah dapat Rp. 6.000.000 walaupun lagi sepi.”<sup>107</sup>

Maksud pemaparan ibu SA dalam hasil wawancara tersebut adalah modal awal yang dikeluarkan untuk memulai bisnis rongsokan yaitu

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan ibu SA di Palangka Raya, 6 Juni 2022.

<sup>107</sup>Wawancara dengan ibu SA di Palangka Raya, 6 Juni 2022.

sebesar Rp. 4.000.000 sampai Rp. 5.000.000. Pendapatan bersih ibu SA sebesar Rp. 9.000.000 jika banyak rongsokan yang dikumpulkan, sebaliknya jika sedikit rongsokan terkumpul pendapatan bersih beliau hanya mencapai Rp. 6.000.000.

Pertanyaan selanjutnya apa tujuan penetapan harga rongsokan dan ketika menetapkan harga apakah mengikuti harga yang berlaku di pasaran?

“Ya tujuannya itu supaya antar pengepul itu enggak ada perselisihan soalnya kalau dipengepul A beda Rp. 1.000 dengan harga beli kami, itu bakal berpengaruh banget sama orang yang mau jual ke gudang kami sini mangkanya ditetapin harga supaya harga dipasaran itu sama dan yang jual ke kami itu enggak merasa dirugikan karena harga yang enggak pasti tadi.”<sup>108</sup>

Maksud pemaparan ibu SA dalam hasil wawancara tersebut adalah tujuan menetapkan harga agar tidak adanya persaingan harga antar pengepul dan memberi harga beli pasti agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ketika menetapkan harga beliau sangat mempertimbangan harga yang berlaku di pasaran agar tidak adanya perselisihan antar pengepul mengenai harga yang berlaku antara pengepul satu dengan yang lainnya.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada standar harga dalam menentukan harga rongsokan dan apakah dalam membeli rongsokan sudah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli?

“Kalau untuk standarnya tu enggak ada sih mbak cuma kami itu ngikutin harga pasaran aja dan ini aja mungkin kaya kita memperhitungkan kira-kira berapa sih keuntungan yang didapat

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan ibu SA di Palangka Raya, 6 Juni 2022.

perkilonya dari selisih harga itu aja sih biasanya. Untuk pertanyaan apakah sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli ketika transaksi jual beli rongsokan beliau menjawab: ya namanya jual beli ya harus sesuai kesepakatan mbak, kalau enggak gitu ya orang males jual ke saya kalau seenak saya sendiri sama dosa juga kita kalau misalnya orang ngerasa dirugikan kalau misalnya belum sepakat tapi sayanya ngeyel dan maksa gitu.”<sup>109</sup>

Maksud pemaparan ibu SA dalam hasil wawancara tersebut adalah tidak ada standar harga yang ditentukan dari siapapun, hanya saja ibu SA menghitung keuntungan dari selisih harga barang rongsokan perkilogram dan mengikuti harga pasaran yang berlaku antar pengepul. Beliau juga memaparkan bahwa harga yang beliau tetapkan sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan nantinya.

Berikut adalah identitas subjek keenam yang merupakan pengepul barang rongsokan.

Nama : RN

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 54 Tahun

Hasil wawancara yang diperoleh dari bapak RN berdasarkan pertanyaan yang sudah ditentukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah berikut:

Membeli barang rongsokan dari mana saja dan membeli barang rongsokan jenis apa saja kemudian berapa harganya? Serta faktor apa

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan ibu SA di Palangka Raya, 6 Juni 2022.

saja yang mempengaruhi harga rongsokan sehingga bisa naik ataupun turun?

“Beli rongsokan dari pemulung pal 14 situ mbak kalau dari orang yang keliling pake gerobak itu jarang sih. Barang rongsokan yang dibeli ya sejenis botol kaca, botol aqua, besi, alma, tembaga, kerdus, buku, kertas-kertas itu. Harganya macam-macam mbak, kalau kerdus Rp. 2.200, botol aqua perkilo kalau bersih Rp. 3.000 kalau botol aqua kotor tu campur Rp. 1.400, blowing Rp. 2.500, kaleng susu Rp. 1.400, kaleng sprite termasuk alma tipis Rp. 10.000, besi tipis Rp. 3.000, besi harga Rp. 5.000, buku Rp. 2.000, kertas hvs Rp. 1.500, aki Rp. 12.000/kg. Barang rongsokan naik turun itu ya kurang tau juga kenapa biasanya alasan dari pengepul besar ada aja biar harga di Jawa tetaplah tapi dipengepul besarnya bilang turun. Biasanya dibidang turun kalau hari raya, dan tahun baru alasannya belum sempet nyetor ke Jawa jadi harganya dibidang turun karena barangnyakan numpuk banyak.”<sup>110</sup>

Maksud pemaparan bapak RN dalam hasil wawancara tersebut adalah membeli rongsokan dari pemulung di jalan Tjilik Riwut km 14 dan membeli dari pengumpul rongsokan menggunakan gerobak. Beliau membeli rongsokan dengan beberapa jenis yaitu kerdus dengan harga Rp. 2.200/kg, botol aqua bersih harga Rp. 3.000/kg, botol aqua kotor campur harga Rp. 1.400/kg, blowing harga Rp. 2.500/kg, kaleng susu harga Rp. 1.400/kg, kaleng sprite harga Rp. 10.000/kg, besi tipis harga Rp. 3.000/kg, besi harga Rp. 5.000/kg, buku harga Rp. 2.000/kg, kertas hvs harga Rp. 1.500/kg, aki harga Rp. 12.000/buah. Menurut beliau harga sering naik turun karena ada permainan dari para pengepul besar, biasanya pengepul besar akan mengatakan bahwa rongsokan yang ada digudang masih menumpuk banyak belum sempat dijual jadi pengepul besar tersebut akan membeli rongsokan dengan harga lebih murah dari

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan bapak RN di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

pada biasanya. Hal tersebut biasa terjadi ketika menjelang hari raya dan tahun baru.

Kemudian peneliti berapa modal yang dikeluarkan untuk modal usaha rongsokan dan berapa pendapatan yang didapatkan dalam satu bulan? “Modal awalnya Rp. 3.000.000 mbak kalau kecil-kecilan kaya saya ini, pendapatan sebulan itu bisa sekitar Rp. 9.000.000 kalau sedikit rongsokan yang saya dapat.”<sup>111</sup>

Maksud pemaparan bapak RN dalam hasil wawancara tersebut adalah modal awal untuk memulai usaha rongsokan sekitar Rp. 3.000.000 dan pendapatan sebulannya mencapai Rp. 9.000.000.

Pertanyaan selanjutnya apa tujuan penetapan harga rongsokan dan ketika menetapkan harga apakah mengikuti harga yang berlaku di pasaran?

“Memperhitungkan keuntungan yang didapat mbak walaupun dikit, iya saya ngikutin harga pasaran teman-teman yang lain biar enggak saling musuhan gitu jadi ya enggak bisa naikin harga atau nurunin. Kalau harga sekian dipasaran ya kita ngikutin biar kompak, kalau ditinggikan dimarahin orang kalo direndahin harganya enggak ada yang jual ya jadinya harus ngikutin yang lain juga.”<sup>112</sup>

Maksud pemaparan bapak RN dalam hasil wawancara tersebut adalah tujuan penetapan harga menurut beliau yaitu untung memperhitungkan keuntungan dan mengikuti harga pasar barang rongsokan agar tidak ada persaingan. Ketika menetapkan harga beliau mengikuti harga pasaran, jika harga beliau tinggi dari yang lain maka

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan bapak RN di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

<sup>112</sup>Wawancara dengan bapak RN di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

akan dimusuhi sesama pengepul lainnya dan ketika harga beliau rendah dari yang lain maka tidak ada yang ingin menjual rongsokan kepada beliau jadi lebih baik mengikuti harga barang rongsokan yang berlaku dipasaran atau disesama pengepul lainnya.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada standar harga dalam menentukan harga rongsokan dan apakah dalam membeli rongsokan sudah berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli?

“Kalau standarnya itu ya enggak ada ditentukan dari manapun, biasanya berdasarkan kesepakatan bersama aja antar pengepul di sini. Untuk pertanyaan apakah ketika membeli rongsokan sudah sesuai kesepakatan beliau menjawab: iya pasti sesuai kesepakatan yang jual ke kami itu bapak kasih tau harga sekian kalau enggak protes berartikan enggak keberatan dan sepakat aja dengan harga beli kami.”<sup>113</sup>

Maksud pemaparan bapak RN dalam hasil wawancara tersebut adalah tidak ada standar harga yang ditentukan dari pihak manapun. Beliau menetapkan harga berdasarkan kesepakatan bersama pengepul yang ada di Kota Palangka Raya mengenai harga beli rongsokan. Beliau juga memaparkan bahwa membeli rongsokan sudah sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, karena si penjual sudah tau harga beli beliau sebelumnya.

## **2. Informan**

### **Pengumpul rongsokan keliling**

Berikut adalah identitas informan pertama yang merupakan pengumpul rongsokan keliling yang membeli rongsokan dari

---

<sup>113</sup>Wawancara dengan bapak RN di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

masyarakat kemudian menjual rongsokan yang sudah terkumpul kepada pengepul.

Nama : TM

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 46 tahun

Dalam penelitian ini pertanyaan pertama yang ditanyakan peneliti yaitu apakah modal awal dari uang pribadi atau dari pengepul dan berapa modal awal yang dikeluarkan? Kemudian berapa pendapatan yang didapatkan dalam sebulan?

“Kalau saya dari uang pribadi modalnya, modal awalnya ya sekitar Rp. 500.000 nanti diulur-ulur kalau udah banyak rongsokan dijual dapat duit lagi, biasanya saya jual bisa dua hari sekali atau bisa juga lebih sekumpulnya aja soalnya kadang-kadang sepi juga mbak. Kalau pendapatan Rp. 2.000.000 sampai Rp. 2.500.000.”<sup>114</sup>

Maksud dari pemaparan bapak TM dalam hasil wawancara tersebut adalah modal awal untuk memulai usaha rongsokan ini dari uang pribadi yaitu sebesar Rp. 500.000, dari modal awal ini akan diputar kembali agar usaha beliau tetap berjalan. Biasanya beliau menjual rongsokan kepada pengepul 2 hari sekali atau bisa juga lebih. Pendapatan beliau mencapai Rp. 2.000.000 sampai Rp. 2.500.000 perbulan.

Pertanyaan kedua yaitu barang rongsokan apa saja yang dibeli dan berapa harga tiap jenisnya? Serta Faktor apa saja yang mempengaruhi harga rongsokan naik ataupun turun?

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan bapak TM di Palangka Raya, 23 Juni 2022.

“Kardus, besi, kulkas yang rusak-rusak, tebeng mesin cuci atau tv juga, alumunium, gelas aqua, plastik-plastik, kertas hvs, koran, dan botol minuman malaga/kaca. Kalau harganya itu besi tebal Rp. 4.000, besi tipis Rp. 3.000, kardus Rp. 1.000, gelas aqua Rp. 1.000, plastik-plastik Rp. 1.000, kertas hvs Rp. 1.000, koran harganya Rp. 2.000, botol kaca Rp. 500. Kalo setau saya itu gini mbak biasanya pengepul besar ngasih tau harga turun bisa karena emang bener di Jawa turun tapi ada juga dibilang turun kalau hari raya, dan tahun baru alasannya ada ajalah kaya belum sempet nyetor ke Jawa jadi harganya dibilang turun karena barangnyakan numpuk digudanglah pokoknya macem-macam aja alasane.”<sup>115</sup>

Maksud dari pemaparan bapak TM dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau membeli jenis rongsokan seperti kardus dengan harga Rp. 1.000/kg, besi tebal Rp. 4.000/kg, besi tipis Rp. 3.000/kg, kulkas yang rusak dan tebeng mesin cuci dengan harga borongan kisaran Rp. 2.000/kg, gelas aqua Rp. 1.000/kg, plastik-plastik Rp. 1.000/kg, kertas hvs Rp. 1.000/kg, koran harga Rp. 2.000/kg, botol kaca Rp. 500/botol. Menurut beliau harga naik turun ada 2 faktor pertama memang benar harga dari pusat/ pabrik Jawa turun dan yang kedua karena harga di pengepul.

Pertanyaan ketiga yaitu apakah ada standar harga dalam menetapkan harga rongsokan dan bagaimana kesepakatan dalam menetapkan harga?

“Ya itu ngitung modalnya sih mbak terus misalnya harga dari sana Rp. 1.400 ya saya beli rongsokan dari masyarakat harga Rp. 1.000 biar dapat keuntunganlah walaupun sedikit. Kalau kesepakatan harga beli dari masyarakat ya saya yang nentukan mbak biasanya orang setuju aja enggak ada yang keberatan sih, itu saya sesuaikan dengan harga beli teman-teman yang lain juga mbak kalau enggak

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan bapak TM di Palangka Raya, 23 Juni 2022.

ngikutin nanti gak dapat barang saya terus nanti dimusuhin temen kalau ngasih harga yang mahal dari yang lain.”<sup>116</sup>

Maksud dari pemaparan bapak TM dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau memiliki standar harga dalam menetapkan harga rongsokan berdasarkan perhitungan modal, keuntungan dan patokan harga beli pengepul yang akan membeli rongsokan dari beliau. Kesepakatan mengenai harga beli ditentukan oleh bapak TM selaku pembeli rongsokan keliling, tetapi juga berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tidak merugikan satu sama lain. Beliau juga menetapkan harga beli barang rongsokan mengikuti harga dari pengumpul rongsokan keliling lainnya atau bisa disebut mengikuti harga pasaran.

Berikut adalah identitas informan kedua yang merupakan pengumpul rongsokan keliling yang membeli rongsokan dari masyarakat kemudian menjual rongsokan yang sudah terkumpul kepada pengepul.

Nama : EI  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 35 tahun

Dalam penelitian ini pertanyaan pertama yang ditanyakan peneliti yaitu apakah modal awal dari uang pribadi atau dari pengepul dan berapa modal awal yang dikeluarkan? Kemudian berapa pendapatan yang didapatkan dalam sebulan?

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan bapak TM di Palangka Raya, 23 Juni 2022.

“Modal pertama dimodalin dari bosnya, dikasih Rp. 500.000 karena waktu itu saya enggak punya modal sendiri jadinya ya dipinjam segitu buat awal usaha ini, makan ditanggung di situ sehari ya 3 kali terus tempat tinggal juga disediakan di situ sama bosnya. Sebulan pendapatan saya ya bisa dapat sekitar Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.500.000.”<sup>117</sup>

Maksud dari pemaparan bapak EI dalam hasil wawancara tersebut adalah modal awal yang dikeluarkan untuk memulai usaha rongsokan keliling ini didapatkan dari bos atau pengepul yang meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000, dikarenakan beliau tidak memiliki modal sendiri dan untuk tempat tinggal serta makan sehari-hari sudah ditanggung pengepul tersebut. Pendapatan bapak EI dalam sebulan mencapai Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.500.000.”

Pertanyaan kedua yaitu barang rongsokan apa saja yang dibeli dan berapa harga tiap jenisnya? Serta Faktor apa saja yang mempengaruhi harga rongsokan naik ataupun turun?

“Koran harga Rp. 1.500/kg, buku harga Rp 1.500/kg, besi tebal Rp. 3.500 kalau yang campur kaya tipis-tipis itu Rp. 2.500 kan turun harganya, kalau kata bos yang di atas turun ya turun. Harganya ya emang sering naik turun tapi ya gk tau kenapa soale saya jualnya kan ke bos yang ngasih modal jadi terima-terima ajalah, mungkin ya dari pusat turun jadi mereka belinya ya turun juga kalau naik ya naik.”<sup>118</sup>

Maksud dari pemaparan bapak EI dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau membeli barang rongsokan dengan jenisnya yaitu koran harga Rp. 1.500/kg, buku harga Rp 1.500/kg, besi tebal Rp. 3.500, besi tipis yang dicampur Rp. 2.500/kg, harga-harga tersebut bisa turun

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan bapak EI di Palangka Raya, 23 Juni 2022.

<sup>118</sup>Wawancara dengan bapak EI di Palangka Raya, 23 Juni 2022.

ataupun naik tergantung dari bos atau pengepul yang membeli rongsokan dari pengumpul rongsokan keliling. Menurut beliau mengenai harga naik turun itu pasti terjadi tetapi beliau tidak tau mengapa hal tersebut terjadi, dikarenakan beliau menjual kepada bosnya.

Pertanyaan ketiga yaitu apakah ada standar dalam menetapkan harga rongsokan dan bagaimana kesepakatan dalam menetapkan harga?

“Standar harganya ya mengikuti harga pasaran dari teman-teman yang lain mbak dan juga ngikutin dari bos kalau kata bosnya turun ya ikut turun aja masa mau harganya tetap ya rugi juga kita nanti enggak dapat untung. Harga beli dari masyarakat itu juga dari pertimbangan misalnya bos beli harga Rp. 2.000 terus kalau beli ke masyarakat saya beli Rp. 1.500 saya cuma ngambil untung sedikit, itupun kalau barangnya banyak kalau barangnya sedikit ya untungnya berapasih. Biasanya orang yang jual rongsokan ke saya itu ya ngikut saya aja berapa harga kasih mereka setuju aja.”<sup>119</sup>

Maksud dari pemaparan bapak EI dalam hasil wawancara tersebut adalah standar harga dalam menetapkan harga rongsokan beliau mengikuti harga pasaran yang berlaku, harga beli pengepul yang membeli, dan perhitungan selisih keuntungan yang sedikit karena rata-rata perkilogram nya beliau hanya mendapatkan Rp. 500 untuk setiap barang rongsokan. Untuk kesepakatan harga beli dari masyarakat beliau yang menentukan sendiri harganya, jika masyarakat yang menjual rongsokan tersebut setuju dengan harga sekian maka bapak EI akan membeli rongsokan itu.

### **Informan (Pemulung)**

---

<sup>119</sup>Wawancara dengan bapak EI di Palangka Raya, 23 Juni 2022.

Berikut adalah identitas informan pertama yang merupakan pemulung yang menjual rongsokan kepada pengepul.

Nama : SH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 45 tahun

Dalam penelitian ini pertanyaan pertama yang ditanyakan peneliti yaitu jenis rongsokan apa saja yang dikumpulkan dan harganya berapa ketika dijual?

“Macam-macam mbak, saya ngumpulannya ya kaya botol aqua, gelas-gelas minuman kemasan, kaleng, kardus, dan alma. Harganya kalau botol udah dibersihkan itu Rp. 3.000/kg yang kotornya Rp. 1.400/kg karena campur, tutup botol Rp. 2.000, alma Rp. 8.000/kg, gelas minuman kemasan kalau dibersihkan Rp. 2.000, kaleng susu harganya Rp. 1.400, kardus turun harganya sudah mbak 1 kg Rp. 1.100 karena jelek dan basah juga dari bak sampah.”<sup>120</sup>

Maksud dari pemaparan ibu SH dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau membeli jenis rongsokan botol aqua, gelas minuman kemasan, kaleng, kardus dan alma. Untuk harga-harganya yaitu botol yang sudah bersih harganya Rp. 3.000/kg, botol kotor harga Rp. 1.400/kg karena masih campur dengan botol-botol yang beda jenis dan masih belum dipisah tutup botol dengan botolnya, tutup botol Rp. 2.000, alma harga Rp. 8.000/kg, gelas minuman kemasan bersih Rp. 2.000/kg, kaleng susu harga Rp. 1.400/kg, kardus harga Rp. 1.100/kg.

Pertanyaan kedua yaitu apakah saat harga rongsokan turun ataupun naik ibu diberitahu oleh pengepul atau mengetahuinya dari teman dan

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan ibu SH di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

faktor apa saja yang mempengaruhi harga rongsokan naik ataupun turun?

“Iya dikasih tau mbak soalnya saya jualnya ke adek ipar saya itu, harga turun itu biasanya dari pengepul besarnya turun ya turun juga di sini mbak. Harga turun atau naik itu yo karena dari pengepul yang netapin mbak, yo ra ngerti juga gara-gara opo.”<sup>121</sup>

Maksud dari pemaparan ibu SH dalam hasil wawancara tersebut adalah ketika harga rongsokan mengalami harga naik ataupun turun ditentukan pengepul, ketika harga rongsokan berubah beliau akan diberitahu oleh pengepul karena pengepul yang membeli rongsokan dari beliau adalah adik iparnya.

Pertanyaan ketiga yaitu berapa pendapatan yang ibu dapatkan dalam sebulannya? “Sebulan ya cuma dapat sekitar Rp. 1.000.000 lebih dikit mbak soalnya ini buat sampingan aja”<sup>122</sup>

Maksud dari pemaparan ibu SH dalam hasil wawancara tersebut adalah pendapatan beliau sebulan kurang lebih mencapai Rp. 1.000.000.

Berikut adalah identitas informan kedua yang merupakan pemulung yang menjual rongsokan kepada pengepul.

Nama : ES

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 52 tahun

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan ibu SH di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

<sup>122</sup>Wawancara dengan ibu SH di Palangka Raya, 14 Juni 2022.

Dalam penelitian ini pertanyaan pertama yang ditanyakan peneliti yaitu jenis rongsokan apa saja yang dikumpulkan dan harganya berapa ketika dijual?

“Saya mengumpulkan rongsokan itu ya ada kerdus-kerdus, botol aqua, gelas aqua, kaleng-kaleng, dan plastik. Harganya itu plastik Rp. 1.200, kaleng susu Rp. 1.200, kardus Rp. 2.200, botol aqua Rp. 3.000 dan aqua gelas Rp. 1.500 segitu mbak kira-kira harganya, biasanya bisa turun juga pang enggak pasti juga harganya ni.”<sup>123</sup>

Maksud dari pemaparan bapak ES dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau mengumpulkan rongsokan jenis kerdus dengan harga Rp. 2.200/kg, botol aqua harga Rp. 3.000/kg, gelas aqua dengan harga Rp. 1.500/kg, kaleng susu harga Rp. 1.200/kg dan plastik Rp. 1.200/kg.

Pertanyaan kedua yaitu apakah saat harga rongsokan turun ataupun naik bapak diberitahu oleh pengepul atau mengetahuinya dari teman dan faktor apa saja yang mempengaruhi harga rongsokan naik ataupun turun?

“Biasanya ya dikasih tau kalau turun atau naik langsung ditelepon pengepul tapi bisa juga dikasih tau teman pemulung yang lain sih, ngumpulin ini biasanya sambil ngobrol soalnya. Harga naik atau turun itu sering aja sih apalagi pas hari raya sama tahun baru, biasanya rongsokan turun harga itu pas rongsokan di pengepul numpuk pasti mereka beli ke kita harganya turun.”<sup>124</sup>

Maksud dari pemaparan bapak ES dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau mengetahui harga rongsokan mengalami turun ataupun naik itu dari pengepul yang mengabari melalui telepon dan diberitahu teman yang memiliki profesi sama seperti beliau. Menurut bapak ES

---

<sup>123</sup>Wawancara dengan bapak ES di Palangka Raya, 23 Juni 2022.

<sup>124</sup>Wawancara dengan bapak ES di Palangka Raya, 23 Juni 2022.

harga sering mengalami perubahan baik turun ataupun naik, harga naik turun terjadi karena barang rongsokan menumpuk di gudang pengepul dan terjadi ketika hari-hari tertentu seperti hari raya dan tahun baru.

Pertanyaan ketiga yaitu berapa pendapatan yang bapak dapatkan dalam sebulannya? “Kalau sebulannya ya perkiraan bisa dapat Rp. 1.500.000 paling banyaknya bisa segitu kalau lagi lumayan banyak rongsokan yang saya kumpulin”<sup>125</sup>

Maksud dari pemaparan bapak ES dalam hasil wawancara tersebut adalah pendapatan beliau sebulan kurang lebih mencapai Rp. 1.500.000 jika mampu mengumpulkan rongsokan dengan jumlah banyak.

#### **Informan (masyarakat umum)**

Berikut adalah identitas informan pertama yang merupakan penjual rongsokan yang menjual kepada pembeli rongsokan keliling.

Nama : S  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Umur : 49 tahun  
 Profesi : Ibu Rumah Tangga

Dalam penelitian ini pertanyaan pertama yang ditanyakan peneliti yaitu apakah anda pernah menjual rongsokan dan kepada siapa anda menjualnya? Beliau menjawab: “Iya pernah kepada tukang rongsokan keliling yang pake gerobak iku lo.”<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup>Wawancara dengan bapak ES di Palangka Raya, 23 Juni 2022.

<sup>126</sup>Wawancara dengan ibu SN di Palangka Raya, 26 Mei 2022.

Maksud dari pemaparan ibu S dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau pernah menjual rongsokan kepada tukang rongsokan keliling menggunakan sepeda motor yang di belakangnya ada gerobak.

Pertanyaan kedua yaitu jenis rongsokan apa yang pernah ibu jual dan berapa harga dari rongsokan tersebut? Beliau menjawab: “Yang saya pernah jual itu besi dengan harga Rp. 3.500 perkilo ne ndok, waktu itu jual 10 kg besi”<sup>127</sup>

Maksud dari pemaparan ibu S dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau menjual rongsokan jenis besi dengan harga Rp. 3.500/kg jika diakumulasikan total uang yang didapatkan Rp. 35.000 dengan menjual 10 kg besi.

Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kesepakatan mengenai harga jual rongsokan dan penentuan harga tersebut ditentukan si pembeli (tukang rongsokan keliling) atau berdasarkan kesepakatan bersama? Apakah pernah ditawari untuk uang yang harusnya didapatkan diganti dengan alat-alat berupa kebutuhan rumah tangga? Beliau menjawab: “Pembeli yang menentukan harga jual ndok, itu dikasih harga segitu yo ora masalah aku. Iyo waktu itu uang yang didapat diijoli karo baskom ukuran sedang 3 dan 1 baskom cilik.”<sup>128</sup>

Maksud dari pemaparan ibu S dalam hasil wawancara tersebut adalah penentuan harga awalnya ditentukan oleh pengumpul rongsokan keliling tetapi kemudian disepakati antara kedua belah pihak jadi tidak

---

<sup>127</sup>Wawancara dengan ibu SN di Palangka Raya, 26 Mei 2022.

<sup>128</sup>Wawancara dengan ibu SN di Palangka Raya, 26 Mei 2022.

ada masalah mengenai penetapan harganya. Kemudian untuk pertanyaan Apakah pernah ditawari untuk uang yang harusnya didapatkan diganti dengan alat-alat berupa kebutuhan rumah tangga, beliau menjawab pernah yaitu uang yang didapatkan diganti dengan 3 baskom sedang dan 1 baskom kecil.

Berikut adalah identitas informan kedua yang merupakan penjual rongsokan yang menjual kepada pembeli rongsokan keliling.

Nama : SI  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 64 tahun  
Profesi : Swasta

Dalam penelitian ini pertanyaan pertama yang ditanyakan peneliti yaitu apakah anda pernah menjual rongsokan dan kepada siapa anda menjualnya? Beliau menjawab: “Pernah, anu ke pencari tengkulak keliling itu tengkulak rongsokan keliling mba”<sup>129</sup>

Maksud dari pemaparan bapak SI dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau pernah menjual rongsokan ke pengumpul rongsokan keliling menggunakan motor dan gerobak.

Pertanyaan kedua yaitu jenis rongsokan apa yang pernah ibu jual dan berapa harga dari rongsokan tersebut? Beliau menjawab: “Panci alumunium, kalau jenis alumunium Rp. 8.000/kg selain itu saya jual

---

<sup>129</sup>Wawancara dengan bapak SI di Palangka Raya, 27 Mei 2022.

botol kaca nah itu dihargai Rp. 200 per biji, jenis besi tebal Rp. 3.000, besi tipis Rp. 2.000 dan kardus Rp. 1.000/kg.”<sup>130</sup>

Maksud dari pemaparan bapak SI dalam hasil wawancara tersebut adalah beliau pernah menjual beberapa jenis rongsokan seperti alumunium, botol bekas, baja, besi dan kardus. Dengan harga alumunium Rp. 8.000/kg, botol kaca Rp. 200 per biji, besi tebal Rp. 3.000/kg, besi tipis Rp. 2.000 dan kardus Rp. 1.000/kg.

Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kesepakatan mengenai harga jual rongsokan dan penentuan harga tersebut ditentukan si pembeli (tukang rongsokan keliling) atau berdasarkan kesepakatan bersama? Apakah pernah ditawari untuk uang yang harusnya didapatkan diganti dengan alat-alat berupa kebutuhan rumah tangga? Beliau menjawab: “Berdasarkan kesepakatan bersama sih mba, pengumpul rongsokan ngasih tau harga segini ya saya setuju-setuju aja gak ada masalah.”<sup>131</sup>

Maksud dari pemaparan bapak SI dalam hasil wawancara tersebut adalah kesepakatan mengenai harga jual rongsokan dan penentuan harga itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Berikut adalah identitas informan ketiga yang merupakan penjual rongsokan yang menjual kepada pengepul langsung.

Nama : M

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 57 tahun

---

<sup>130</sup>Wawancara dengan bapak SI di Palangka Raya, 27 Mei 2022.

<sup>131</sup>Wawancara dengan bapak SI di Palangka Raya, 27 Mei 2022.

Profesi : Swasta

Dalam penelitian ini pertanyaan pertama yang ditanyakan peneliti yaitu apakah anda pernah menjual rongsokan dan kepada siapa anda menjualnya? Bapak M menjawab “pernah mbak, juale ke pengepul rongsokan langsung neng cedak kene”<sup>132</sup>

Maksud pemaparan di atas adalah bapak M menjual rongsokan langsung kepada pengepul yang berada di dekat tempat tinggal beliau.

Pertanyaan kedua yaitu jenis rongsokan apa yang pernah dijual dan berapa harga dari rongsokan tersebut? Bapak M menjawab “saya jual kerdus sama botol, harganya itu kalau kerdus Rp. 2.000 dan botol Rp. 3.500”<sup>133</sup>

Maksud pemaparan di atas adalah bapak M menjual rongsokan dengan jenis kerdus Rp. 2.000 dan botol Rp. 3.500.

Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kesepakatan mengenai harga jual rongsokan dan penentuan harga tersebut ditentukan si pembeli (pengepul) atau berdasarkan kesepakatan bersama? Bapak M menjawab “ya sesuai aja sama kesepakatan sih mbak, harganya sih ditentukan pengepul pastinya”<sup>134</sup>

Maksud pemaparan di atas yaitu menurut bapak M, harga ditentukan oleh pengepul tetapi sudah berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak

---

<sup>132</sup>Wawancara dengan bapak M di Palangka Raya, 3 September 2022.

<sup>133</sup>Wawancara dengan bapak M di Palangka Raya, 3 September 2022.

<sup>134</sup>Wawancara dengan bapak M di Palangka Raya, 3 September 2022.

Berikut adalah identitas informan keempat yang merupakan penjual rongsokan yang menjual kepada pengepul langsung.

Nama : L  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Umur : 31 tahun  
 Profesi : Swasta

Dalam penelitian ini pertanyaan pertama yang ditanyakan peneliti yaitu apakah anda pernah menjual rongsokan dan kepada siapa anda menjualnya? Ibu L menjawab “Ya pernah, saya jual ke pengepul jalan Jalak”<sup>135</sup>

Pertanyaan kedua yaitu jenis rongsokan apa yang pernah dijual dan berapa harga dari rongsokan tersebut? Ibu L menjawab “saya jual besi sama kerdus, harganya waktu itu besi Rp. 5.000/kg dan kerdus Rp. 2.700/kg.”<sup>136</sup>

Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kesepakatan mengenai harga jual rongsokan dan penentuan harga tersebut ditentukan si pembeli (pengepul) atau berdasarkan kesepakatan bersama? Ibu L menjawab “pas saya menjual ke pengepul itu saya dikasih tau harga beli dia sebelum sepakat, jadi setelah saya setuju baru ditimbang barangnya”<sup>137</sup>

### **Informan (Dinas Lingkungan Hidup)**

Dalam penelitian ini pertanyaan pertama yang ditanyakan peneliti kepada Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan

<sup>135</sup>Wawancara dengan ibu L di Palangka Raya, 3 September 2022.

<sup>136</sup>Wawancara dengan ibu L di Palangka Raya, 3 September 2022.

<sup>137</sup>Wawancara dengan ibu L di Palangka Raya, 3 September 2022.

Beracun (B3) (Bidang II), yaitu apakah Dinas Lingkungan Hidup ada menetapkan standar harga untuk barang rongsokan yang diperjual belikan di Kota Palangka Raya?

“Tidak ada menetapkan harga kalau dari DLH ini mbak, karena kami juga masih banyak keterbatasan. Kemudian bank sampah yang di bawah naungan kami itu juga masih menjual barang rongsokan yang terkumpul kepada pengepul terdekat mbak jadi harganya menyesuaikan pengepul kami.”<sup>138</sup>

Maksud dari pemaparan di atas adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak ada menetapkan standar harga barang rongsokan di Kota Palangka Raya. Bank sampah yang dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, menjual sampah atau rongsokan yang terkumpul kepada pengepul yang ada di sekitar mereka.

Pertanyaan kedua yaitu apakah harga-harga disetiap bank sampah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup?

“Harga untuk di setiap bank sampah itu bukan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang menetapkan, karena bank sampah disetiap unit-unit itu menetapkan harga beli sendiri menyesuaikan juga harga beli para pengepul dan menghitung profit yang akan didapatkan serta menghitung biaya yang dikeluarkan baik dari transportasi dan upah karyawan untuk pemilahan jenis-jenis rongsokan.”<sup>139</sup>

Maksud dari pemaparan di atas adalah bank sampah menetapkan harga sendiri berdasarkan perhitungan baik dari modal, biaya yang dikeluarkan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Hanya saja mereka memiliki harga patokan yaitu harga beli pengepul serta berdasarkan

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Kabid Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 8 Agustus 2022.

<sup>139</sup> Wawancara dengan Kabid Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 8 Agustus 2022.

harga patokan sementara rata-rata bank sampah yang ada di Kota Palangka Raya.

Pertanyaan ketiga yaitu berapa harga beli bank sampah ke masyarakat dan ada berapa bank sampah yang ada di Kecamatan Jekan Raya?

“Kalau harga itu beda-beda ditiap bank sampah mbak, tapi ini ada harga di bank sampah jekan mandiri dan BS. Dinas Lingkungan Hidup. Harga rongsokan di bank sampah jekan mandiri yaitu kardus Rp. 2.300/kg, botol kemasan bersih (tanpa tutup botol dan merk kemasan) Rp. 2.600/kg, plastik campur Rp. 1.100/kg, blowing (botol sampo) Rp. 2.000/kg, kaleng susu Rp 1.100, plastik kerasan (tebeng motor, plastik tv) Rp. 300/kg, kertas putih hvs Rp. 1.300/kg, kertas hvs kotor Rp. 800/kg, kertas sampul/duplex Rp. 300/kg, aluminium Rp. 9.000/kg, kaleng sprite Rp. 9.000/kg, tutup botol Rp. 1.500/kg, koran bersih Rp 3.000/kg, koran kotor Rp. 500/kg, gelas aqua kotor Rp. 2.000/kg, gelas aqua bersih Rp 4.000/kg, besi tipis Rp. 1.800/kg, besi tebal Rp. 2.000/kg, botol sirup abc Rp. 100/botol, botol malaga Rp 300/botol, botol angker Rp. 500/botol, seng Rp. 1.100/kg. Untuk harga-harga rongsokan tersebut bisa berubah mbak, mengikuti harga pasaran yang berlaku dan kebetulan itu masih harga lama belum kami perbarui datanya. Untuk pertanyaan ada berapa bank sampah di Kecamatan Jekan Raya pihak DLH menjawab: ada sekitar 14 bank sampah yang tersebar di Kecamatan Jekan Raya.”<sup>140</sup>

Maksud pemaparan di atas adalah harga rongsokan pada bank sampah yang dinaungi Dinas Lingkungan Hidup memiliki harga yang berbeda. Tetapi untuk harga patokan sementara yang tertera dibrosur mereka memiliki harga yang sama, walaupun nantinya harga bisa berubah atau tidak sesuai dengan yang tertera pada brosur. Untuk harga beli sampah atau rongsokan dari masyarakat, pihak bank sampah mengikuti harga yang berlaku di pasaran serta menyesuaikan dengan

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Kabid Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, 8 Agustus 2022.

harga beli pengepul karena mereka menjual rongsokan yang terkumpul kepada pengepul. Harga beli bank sampah sementara yaitu kardus Rp. 2.300/kg, botol kemasan bersih (tanpa tutup botol dan merk kemasan) Rp. 2.600/kg, plastik campur Rp. 1.100/kg, blowing (botol sampo) Rp. 2.000/kg, kaleng susu Rp 1.100, plastik kerasan (tebeng motor, plastik tv) Rp. 300/kg, kertas putih hvs Rp. 1.300/kg, kertas hvs kotor Rp. 800/kg, kertas sampul/duplex Rp. 300/kg, alumunium Rp. 9.000/kg, kaleng sprite Rp. 9.000/kg, tutup botol Rp. 1.500/kg, koran bersih Rp 3.000/kg, koran kotor Rp. 500/kg, gelas aqua kotor Rp. 2.000/kg, gelas aqua bersih Rp 4.000/kg, besi tipis Rp. 1.800/kg, besi tebal Rp. 2.000/kg, botol syrup abc Rp. 100/botol, botol malaga Rp 300/botol, botol angker Rp. 500/botol, seng Rp. 1.100/kg.

### **C. Analisis Data**

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan cara membahas dan mengkaji sesuai dengan dua rumusan masalah, yaitu penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya dan penetapan harga barang rongsokan di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam. Berikut adalah analisis dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan:

#### **1. Penetapan harga pada jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya.**

Harga memiliki definisi sebagai nilai tukar dari suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga bisa diartikan kekuatan membeli

untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Harga menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas jual beli atau bisnis, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila barang dijual terlalu murah maka keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh, atau bahkan dapat menyebabkan kerugian jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak mempertimbangkan dengan matang.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan sebelumnya dengan beberapa subjek dan informan tambahan, dapat disimpulkan bahwa adanya penetapan harga dalam jual beli rongsokan yaitu bertujuan untuk: memaksimalkan keuntungan, meminimalisir kerugian, mengikuti harga yang berlaku di pasaran dan memiliki harga beli yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pada usaha atau bisnis rongsokan, jika harga barang rongsokan naik atau mahal justru makin banyak orang yang ingin menjual rongsokan kepada pengepul tetapi barang rongsokan yang ada sedikit dan bila pengepul membeli dengan harga murah maka akan menyebabkan berkurangnya orang yang berminat menjual rongsokan kepadanya sehingga akan menyebabkan kerugian.

Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

a. Penetapan harga berbasis permintaan

Berdasarkan dari beberapa subjek penelitian yang peneliti wawancara yaitu WI, AS, FI, WO, SA, dan RN dalam menetapkan harga berbasis permintaan. Pengepul rongsokan tersebut menetapkan harga rongsokan yaitu tergantung berapa harga jual ke pabrik daur ulang dan harga beli dari masyarakat. Jika permintaan dari pabrik daur ulang rongsokan banyak sedangkan barang rongsokan sedikit yang tersedia di gudang maka harga yang ditetapkan pengepul ke masyarakat akan naik. Sebaliknya jika permintaan terhadap rongsokan turun maka harga yang ditetapkan pengepul akan mengalami penurunan harga.

b. Penetapan harga berbasis biaya

WI, AS, SA, dan RN dalam menetapkan harga mempertimbangkan biaya pengeluaran seperti biaya transportasi yang dikeluarkan untuk menjemput rongsokan dari penjual dan biaya transportasi untuk pemberangkatan truck fuso yang membawa barang rongsokan dari pengepul di Palangka Raya menuju ke Pulau Jawa. Sedangkan FI dan WO dalam menentukan

harga juga mempertimbangkan biaya pembuatan gudang rongsokan dan modal yang dikeluarkan.

c. Penetapan harga berbasis laba

Berdasarkan dari beberapa subjek penelitian yang peneliti wawancara yaitu WI, AS, FI, WO, SA, dan RN dalam menetapkan harga sudah sesuai dengan metode ini, dikarenakan mereka melihat dari modal awal yang dikeluarkan dan memperhitungkan keuntungan dari selisih beli dan harga jual kepada pabrik daur ulang. Keuntungan yang diambil adalah sekitar Rp. 200 sampai Rp. 1.000 perkilogramnya.

d. Penetapan harga berbasis persaingan bisnis

Berdasarkan dari beberapa subjek penelitian yang peneliti wawancara yaitu WI, AS, FI, WO, SA, dan RN dalam menetapkan harga sudah sesuai dengan metode penetapan harga berbasis persaingan karena ketika harga barang rongsokan dipengepul lain naik atau turun maka pengepul lainnya juga menyesuaikan harga pasaran yang berlaku tersebut. Mereka menetapkan harga mengikuti harga para pesaing atau sesuai harga pasaran yang berlaku agar tidak adanya persaingan yang tidak sehat antar pengepul rongsokan. Menetapkan harga rongsokan jika terlalu rendah tidak ada yang mau menjual kepada pengepul dan ketika menetapkan harga yang tinggi dari pengepul lain maka akan membuat usaha pengepul lain akan sepi penjual rongsokan

karena lebih memilih menjual kepada pengepul yang harganya lebih tinggi itu, maka di sinilah pentingnya mengikuti harga pesaing agar tidak ada yang dirugikan dan antar pengepul terjalin persaingan yang sehat.

e. Penetapan harga berbasis kualitas

Berdasarkan dari beberapa subjek penelitian yang peneliti wawancara yaitu WI, AS, WO, SA, dan RN dalam menetapkan harga sudah sesuai dengan metode penetapan harga berdasarkan kualitas. Para pengepul tersebut ketika membeli barang rongsokan membedakan harganya misalnya jenis botol aqua bersih dan kotor memiliki harga yang berbeda, serta jika para penjual rongsokan memisahkan antara tutup botol dan botol maka akan dihargai tinggi karena memiliki harga yang berbeda-beda. Tutup botol memiliki harga kisaran Rp 2.000 sampai Rp 3.000 perkilo sedangkan botol aqua bersih akan dihargai kisaran harga Rp. 3.000 sampai Rp. 3.500 perkilogram, dan untuk botol aqua kotor atau masih belum dipisah antara tutup botol dan brandnya maka harganya kisaran Rp. Rp. 1.400/kg sampai Rp. 2.000/kg.

Selain pemisahan antara tutup botol dan botol yang menyebabkan harganya berbeda-beda, ada juga pembedaan kualitas besi. Dalam praktik jual beli barang rongsokan di Kota

Palangka Raya besi juga memiliki harga yang berbeda antara besi tebal dan tipis. Besi tebal memiliki harga kisaran Rp. 4.000 sampai Rp. 5.000 sedangkan harga besi tipis yaitu kisaran Rp. 3.000 sampai Rp. 3.500.

Terjadinya perbedaan harga ini disebabkan karena antara botol bersih dengan botol kotor memiliki kualitas yang berbeda. Botol bersih memiliki harga yang lebih tinggi dikarenakan sudah dibersihkan dari tutup botol dan label brand sehingga dianggap memiliki kualitas yang lebih bagus, serta jika sudah dibersihkan tutup botolnya akan memiliki nilai jual juga. Dibandingkan dengan botol yang disebut kotor yang belum dibersihkan tutup dan brand botolnya sehingga dianggap kualitasnya masih kurang jadi harganya lebih rendah. Begitu juga dengan besi tipis dan tebal yang memiliki harga yang berbeda, dikarenakan kualitasnya lebih bagus besi tebal dibandingkan besi tipis atau campur.

Sedangkan FI tidak memperhatikan kualitas apakah yang dibeli bersih atau kotor beliau tidak memperdulikan itu karena menetapkan harga yang sama antara barang rongsokan jenis botol baik barang tersebut bersih ataupun kotor dan belum dilakukan pemilahan antara botol, tutup botol dan plastik yang bertuliskan brand botol. Begitu juga dengan kualitas besi, beliau tidak memperhatikannya juga karena akan dibeli dengan harga yang sama.

f. Penetapan harga berdasarkan lokasi/ tempat


Berdasarkan dari beberapa subjek penelitian yang peneliti wawancara yaitu AS, FI, SA, dan RN dalam menetapkan harga sudah sesuai dengan metode penetapan harga berdasarkan lokasi, empat pengepul tersebut dalam membeli barang rongsokan dari beberapa penjual baik itu pemulung, pengumpul rongsokan keliling dan masyarakat yang ada di sekitar gudang rongsokan beliau. Alasan membeli dari orang sekitar karena mudah dijangkau jika butuh penjemputan sehingga tidak perlu mengeluarkan uang transportasi lebih, ikut membantu perekonomian penjual rongsokan di sekitar gudang dan dikarenakan sudah mempunyai beberapa langganan penjual rongsokan kepada mereka.

WI dan WO dalam menetapkan harga tidak berdasarkan lokasi atau tempat karena membeli dari semua orang yang ingin menjual walaupun lokasinya jauh mereka akan tetap membeli dan menjemput rongsokan yang ingin dijual kepada WI dan WO asalkan masih dapat dijangkau serta masih di wilayah Kota Palangka Raya, tujuannya agar mendapatkan lebih banyak rongsokan dan dapat memenuhi target pengumpulan rongsokan yang diinginkan.

Jadi faktor lokasi atau tempat mempengaruhi harga rongsokan di Kota Palangka Raya yaitu karena panjangnya

distribusi barang rongsokan untuk sampai ke pabrik Jawa. Semakin lama interval waktu, semakin jauh jarak antara pengantaran dari produsen ke konsumen maka harga akan semakin mahal. Jika pengepul 1 tidak ada maka pabrik Jawa akan mendapatkan harga yang lebih rendah karena membeli dari pengepul 2, sebaliknya jika pengepul 2 tidak ada maka masyarakat, pengumpul rongsokan keliling menggunakan gerobak dan pemulung akan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi karena menjual ke pengepul 1 langsung yang di mana harga pengepul 1 sendiri lebih tinggi harganya ketimbang pengepul 2. Jadi panjangnya distribusi penyaluran barang rongsokan itu sendiri dapat mempengaruhi harga yang terbentuk dalam jual beli barang rongsokan yang ada di Kota Palangka Raya.

Berikut adalah bagan pola penyaluran barang rongsokan:



Bank sampah, pengumpul rongsokan keliling menggunakan gerobak, pemulung dan masyarakat menjual rongsokan yang mereka kumpulkan kepada pengepul 2 kemudian pengepul 2 menjualnya kembali kepada pengepul 1 atau pengepul besar. Pada hal ini peneliti membandingkan harga pengumpul rongsokan keliling dan bank sampah Dinas Lingkungan Hidup. Harga bank sampah Dinas Lingkungan Hidup rata-rata lebih mahal dibandingkan harga pengumpul rongsokan keliling, jika harga lebih mahal maka yang diuntungkan adalah masyarakat. Walaupun keuntungan yang didapatkan bank sampah DLH lebih kecil, tetapi mereka bisa memenuhi permintaan pengepul rongsokan dengan cepat sehingga usahanya terus berjalan dan cepat kembali modal. Harga pengumpul rongsokan keliling lebih rendah dibandingkan harga yang ditetapkan bank sampah DLH maka artinya mereka lebih banyak mengambil keuntungan.

Berikut penjelasan mengenai pola penyaluran barang rongsokan di atas:

- 1) Bank sampah menjual rongsokan yang terkumpul kepada pengepul 2 atau pengepul 1.
- 2) Pengumpul rongsokan keliling menggunakan gerobak menjual rongsokan yang dikumpulkan kepada pengepul 2.

- 3) Pemulung menjual rongsokan yang dikumpulkan kepada pengepul 2.
- 4) Masyarakat menjual rongsokan atau barang bekas yang dimiliki kepada pengumpul rongsokan keliling atau bank sampah ataupun kepada pengepul 2 langsung.
- 5) Kemudian pengepul rongsokan 2 menjual rongsokan yang telah dibeli dari bank sampah, pengumpul rongsokan keliling, pemulung dan masyarakat kepada pengepul 1 atau agen besar.
- 6) Terakhir adalah pengepul 1 atau agen besar menjual rongsokan yang telah dikumpulkan dalam jumlah besar kepada pabrik daur ulang yang ada di Pulau Jawa.

## **2. Penetapan harga barang rongsokan di Kota Palangka Raya dalam perspektif etika bisnis Islam.**

Dalam penelitian ini ada keunikan yang biasanya harga ditetapkan oleh penjual justru dalam praktik jual beli rongsokan, harga ditetapkan oleh pembeli, lalu bagaiman penetapan harga yang ideal sesuai dengan etika bisnis Islam berikut penjelasannya:

Agama Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, serta selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam

Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar adalah harga yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.

a. Penetapan harga dalam Islam

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dalam menetapkan harga dibangun atas prinsip yang salah satunya adalah *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Semua pengepul yang peneliti temui rata-rata telah menerapkan prinsip Rida, karena harga rongsokan terbentuk atas dasar ridha yang artinya telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Rida yang dimaksud adalah tidak merasa keberatan berapapun harga yang ditetapkan oleh pengepul, karena masyarakat menganggap bahwa barang rongsokan yang dijual tidak ada gunanya lagi bagi mereka. Sehingga penjual atau masyarakat akan sepakat dengan harga yang ditetapkan pembeli yaitu pengepul.

Berikut ini adalah pendapat para tokoh Islam mengenai harga:

Adapun berdasarkan teori pemikiran ekonomi Islam yaitu Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun harga yang berlaku di pasar bergerak sesuai dengan permintaan dan penawaran atau disebut juga dengan mekanisme pasar. Permintaan dan penawaran ditentukan oleh praktik-praktik pasar sehingga menimbulkan harga yang adil. Harga juga harus berdasarkan

keseimbangan, setara dengan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang wajar.

Pada penelitian ini permintaan dan penawaran bergerak sesuai dengan keadaan pasar yang terjadi. Harga yang ditetapkan oleh pengepul atas beberapa pertimbangan diantaranya modal dan keuntungan yang akan didapat serta berdasarkan kesepakatan dari penjual rongsokan. Kesepakatan dalam menentukan harga dirasa sangat penting untuk menciptakan harga yang adil dan tidak merugikan antara penjual ataupun pembeli. Selain itu rata-rata pengepul rongsokan seperti WI, AS, FI, WO, SI dan RN selalu menyesuaikan harga dengan pengepul lain atau harga pasar yang berlaku agar terjadinya keseimbangan atau menghindari persaingan tidak sehat pada usaha rongsokan ini. Jadi dari pemaparan di atas semua responden sudah sesuai dengan teori harga yang dikemukakan oleh tokoh pemikiran ekonomi Islam.

Dalam usaha jual beli rongsokan ini memiliki penetapan harga yang hampir sama karena para pengepul yang menjalankan usaha rongsokan mengikuti harga pasaran yang berlaku antar pengepul. Pada tiap pengepul harga beli rongsokan berbeda-beda, misalnya botol aqua berkisar Rp. 2.000 sampai Rp 4.000, kertas dan buku harganya berkisar Rp 1.200 sampai Rp. 2.500, plastik memiliki harga berkisar Rp. 1.000 sampai Rp. 3.500 dan besi harganya berkisar Rp. 3.000 sampai Rp. 5.000. Dari masing-masing harga

tersebut biasanya pengepul mengambil keuntungan berkisar Rp. 200 sampai Rp. 1.500 perkilogram pada tiap jenis rongsokan yang dibeli. Rata-rata pengepul rongsokan di Palangka Raya dalam menetapkan harga selalu melihat harga pesaing atau mengikuti harga pasaran.

b. Etika bisnis Islam

Etika Bisnis Islam adalah aturan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh setiap manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pada etika bisnis dalam Islam tujuan dari bisnis itu sendiri tidak hanya untuk sekedar mencari keuntungan duniawi, tetapi juga untuk keuntungan ukhrawi. Pebisnis yang hanya mendapatkan keuntungan duniawi sesungguhnya rugi karena dia telah bersusah payah tetapi semua yang diperoleh hanya dapat dinikmati di dunia saja. Seorang pebisnis muslim harusnya mampu menyeimbangkan keuntungan duniawi dan keuntungan di akhirat kelak sebagai bekal menuju kehidupan yang abadi.

Kunci etis dan moral bisnis terletak pada pelakunya yaitu si penjual, oleh sebab itu misi utama diutusny Rasulullah SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Maka dari itu pedagang/pengusaha muslim harus memegang

teguh etika dan moral Islam dalam berbisnis yang mencakup akhlak yang mulia. Akhlak mulia merupakan modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan sesuai moral. Akhlak mulia yang dimaksud dalam berbisnis menurut Islam yaitu menerapkan prinsip:

1. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran (*Truth, goodness, honesty*)

Bersikap jujur merupakan syarat penting seseorang dalam melakukan perdagangan. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang system perdagangan yang bermoral, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta adanya unsur suka sama suka dan tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan didapatkan, bahwa prinsip etika bisnis dalam Islam belum terpenuhi pada

jual beli rongsokan karena kurangnya kejujuran dan keterbukaan mengenai barang yang diperoleh dari penjual. Apakah barang tersebut benar miliknya atau malah masih menjadi milik orang lain. Seharusnya para pengepul untuk menghindari adanya hal seperti ini perlu mencari tau asal barang yang dijual kepadanya dari mana dan memastikan apakah barang yang dijual benar milik si penjual.

Kemudian jika ditinjau dengan etika bisnis Islam, ada dua pengepul yang menerapkan prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran (*Truth, goodness, honesty*) yaitu AS dan RN karena mereka memberitahu harga-harga beli beliau yang sesungguhnya tanpa ada unsur kira-kira, sebelum orang yang menjual rongsokan sepakat terhadap transaksi jual beli rongsokan yang dilakukan. Namun ada beberapa pengepul yaitu seperti WI, FI, WO, dan SA belum menerapkan prinsip kejujuran dikarenakan mereka tidak ada transparansi ketika menetapkan harga beli rongsokan dari pemulung. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memberitahu harga beli yang sebenarnya kepada pemulung serta masih ada perilaku membeda-bedakan harga beli dari pemulung yang satu dengan yang lainnya. Contoh membeda-bedakan harga yaitu seperti membeli kaleng susu ada yang dibeli dengan harga Rp. 1.200 dan Rp. 1.400. Selain itu dalam membeli harga kardus juga

berbeda-beda yaitu dibeli dengan harga Rp. 1.100 dan ada juga yang membeli dengan harga Rp. 2.200.

Jika dikaji menggunakan prinsip kejujuran, seharusnya para pembeli atau pengepul rongsokan perlu menyampaikan harga beli beliau yang sebenarnya serta sudah sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran sehingga bisnis atau usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa masih ada beberapa pengepul yang peneliti wawancara belum menerapkan prinsip kejujuran karena tidak menjelaskan mengenai transparansi harga pada penjual rongsokan yaitu pemulung dan pengumpul rongsokan keliling.

Sedangkan jika pengepul tidak transparan mengenai harga beli yang sebenarnya kepada masyarakat maka masyarakat sendiri tidak keberatan berapapun harga yang dipatok pembeli atau pengepul. Mereka tetap menjual rongsokan yang dimiliki kepada pengepul. Hal itu disebabkan oleh anggapan masyarakat bahwa barang rongsokan yang ia miliki tidak ada nilai gunanya lagi untuknya atau bukan termasuk harta, maka mereka tidak keberatan menjual dengan harga berapapun yang dipatok para pengepul atau pembeli.

Dari semua pernyataan responden di atas dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat dua responden yang bersikap jujur sesuai dengan prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran

(*truth, goodness, honesty*). Sedangkan responden lain seperti pengepul WI, FI, WO dan SA tidak menerapkan prinsip kejujuran atau tidak menerapkan transparansi mengenai harga beli.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Harga berdasarkan kesepakatan karena harga beli barang rongsokan tidak jauh berbeda satu sama lainnya, tetapi tidak ada ketentuan baku dalam penetapan standar harga rongsokan. Harga dalam praktik jual beli rongsokan terbentuk atas dasar permintaan dan penawaran atau bisa disebut juga mekanisme pasar. Dalam menetapkan harga rongsokan pengepul memiliki pertimbangan dari faktor permintaan, biaya, laba, harga pesaing, kualitas rongsokan, dan lokasi. Dari beberapa faktor tersebut yang paling dominan dilakukan oleh pengepul rongsokan adalah faktor permintaan, laba, harga pesaing dan kualitas.
2. Adapun penetapan harga pada jual beli barang rongsokan, dalam perspektif etika bisnis Islam yaitu terjalankannya nilai keadilan dan sesuai mekanisme pasar yang berlaku. Dalam hal ini masih ada beberapa pengepul kurang transparan karena masih ada pengepul yang tidak menerapkan prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran ketika menetapkan harga. Masih ada tindakan menetapkan harga tidak berdasarkan transparansi atau kejujuran mengenai harga-harga rongsokan. Jadi dalam jual beli barang rongsokan di Kota Palangka Raya, harga terbentuk atas dasar rida atau sesuai kesepakatan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Bagi pengepul agar selalu mengedepankan etika bisnis Islam dalam menjalankan usaha rongsokan agar tidak adanya kerugian yang dialami oleh pihak penjual ataupun pembeli dan agar kegiatan jual beli rongsokan ini mendapat keberkahan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak. Serta perlunya kejujuran atau transparansi tentang harga kepada penjual rongsokan agar tidak merugikan siapapun dikemudian hari.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup agar mengupdate harga rongsokan di sosial media di tiap bank sampah yang ada di Kota Palangka Raya. Serta lebih gencar mensosialisasikan ke masyarakat mengenai sampah yang bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis, dari pada hanya membuangnya begitu saja, hal ini juga dapat membantu mengurangi persebaran sampah yang tidak terkelola.
3. Bagi penjual rongsokan seperti pengumpul rongsokan keliling dan pemulung agar selalu jujur bahwa barang yang dijual adalah benar miliknya, supaya tidak ada masalah yang ditimbulkan dikemudian hari. Serta diharapkan dapat lebih paham mengenai jenis-jenis rongsokan agar mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, ketimbang mereka menjual rongsokan masih dalam keadaan campur.
4. Bagi masyarakat agar dapat memiliki kesadaran lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan memperhatikan sampah, dari pada dibiarkan menumpuk begitu saja sehingga tidak ada nilai gunanya, lebih baik mulai memilah dan memilih sampah pada

tiap jenisnya, contohnya botol dengan botol yang kemudian disebut dengan rongsokan. Rongsokan tersebut dapat dijual kepada pengumpul rongsokan keliling, pengepul atau bank sampah di sekitar rumah dan akhirnya sampah atau rongsokan tersebut memiliki nilai ekonomisnya.

5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk bisa melakukan penelitian mengenai potensi usaha rongsokan dan profesi pengepul yang pandang sebelah mata. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam memperdalam penelitian dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Thamrin, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Badroen, Faisal dan M. Arief Mufrani, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Palangka Raya.
- Bekum, Raffik Issa, *Islamic Business Ethics (Herndon: The International Institute Of Islamic Thought, 1981) Terjemahan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Dari Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus Imprint, 2012.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Fauzia, Eka Yunia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Fauzia, Eka Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Firdaus dan Fakhri Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Harahap, Isnaini, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Harahap, Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Islahi, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997.

- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, Bandung, 2019.
- Mamik, *Metode Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Manulang, M, *Pengantar Bisnis*, Jakarta Barat: Permata Puri Media, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet.Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Tahun 2014.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan dari buku aslinya berjudul “ Fiqhus Sunnah” Penerjemah Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Guepedia, 2018.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Trihastuti, Anseline Endan, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yuniarti, Vinna Sri, *Ekonomi Makro Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Yusuf , Qadhi Abu, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1989.

Zimmerer, Thomas W,dkk, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Pearson Education, 2008.

## **B. Jurnal**

Antari, Kadek Ria Mariska, dkk, *Pengaruh Lokasi dan harga terhadap keputusan berbelanja pada mini market sastra mas tabanan*, Jurnal Jurusan Pendidikan, Vol. 2, Nomor. 1, Februari 2014.

Juliyani, Erly, "*Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*", Jurnal Ummul Qura, Vol VII, Nomor.1, Tahun 2016.

Rahmi ,Ain, "*Mekanisme Pasar dalam Islam*", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 4, No. 2, 2015.

Santosa, Purbaya Budi dan Aris Anwar Muttaqin, "*Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, Nomor. 1, Juni 2015

Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, Nomor. 2, Desember 2015.

Sifa, Moh Agus, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)*, Journal of Sharia Economics, Vol. 2, No.1, Juni 2020.

Suharyati, Ruth, dkk, *Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen pada PT.Nyonya Meneer Semarang (Studi Kasus pada Konsumen Jamu Habis Bersalin)*, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 2, Nomor. 4, September 2013.

Susiawati, Wati , "*Jual Beli dalam Konteks Kekinian*", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, Nomor. 2, November 2017.

## **C. Tesis dan Skripsi**

Firmansyah, Elvan, "*Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*", Skripsi, 2018.

Inara, Desita, "*Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD.Ikhtiar Geneng Temanggung)*", Skripsi, 2020.

Ikhsan, M, *Konsep Harga Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Rakyat Telang Banjar Kota Jambi*, Skripsi, 2021.

Khariyah, Salehatul, “*Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi pada Pedagang Buah Di Kelurahan Kalampanan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)*”, Skripsi, 2017.

Komalasari, “*Enok, Jual Beli Barang Rongsokan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kecamatan Soban, Kabupaten Pandeglang)*”, Skripsi, 2018.

Lestari, Putri Fajar, “*Analisis Pengaruh Harga, Promosi dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada Jasa Transportasi Gojek Online di Yogyakarta*”, Skripsi, 2018.

Rosida, Maulina, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan Di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur*”, Skripsi, 2019.

Rusdiana, Nana, “*Etika Bisnsi Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangka Raya Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, 2016.

#### **D. Internet**

<https://qazwa.id/blog/jual-beli-dalam-islam/>, Diakses tanggal 5 April 2021, pukul 13.48 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Etika\\_bisnis](https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_bisnis), Diakses tanggal 17 September 2021, pukul 20.39 WIB.

Novi Fuji Astuti, *Pengertian bisnis menurut para ahli, dari tujuan hingga jenisnya*, diakses dari website: <https://m.merdeka.com/jabar/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-dari-tujuan-hingga-jenisnya-klm.html?page=all>, Diakses tanggal 5 Oktober 2021, pukul 18.31 WIB

Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/58054-ID-etika-bisnis-dalam-perspektif-islam>, Diakses tanggal 3 Desember 2021, pukul 14.21 WIB.

[http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1629/4/093311021\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1629/4/093311021_Bab3.pdf), Diakses tanggal 17 Oktober 2021, pukul 21:40 WIB.

<http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangularisasi.pdf>, Diakses tanggal 17 Oktober 2021, pukul 21:47 WIB.

[http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB\\_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf), Diakses tanggal 17 Oktober 2021, pukul 22:00 WIB.

<https://sumbarprov.go.id/home/news/13014-benarkah-pintu-rezeki-hanya-10#:~:text=%E2%80%9CHendaklah%20kalian%20>, Diakses tanggal 11 januari 2022, pukul 19.48 WIB.

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, diakses tanggal 22 April 2022, pukul 20.21 WIB.

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/jumlah-penduduk/>, diakses tanggal 27 Juni 2022, pukul 15.20 WIB.

